

**JUAL BELI VOUCHER KUOTA *ONLINE* DALAM  
PANDANGAN HUKUM ISLAM: STUDI KASUS  
TRANSAKSI JUAL BELI VOUCHER KUOTA  
MELALUI APLIKASI SHOPEE DI TOTAL STORE  
CIREBON**



Oleh:  
**FAIQ RAHMAN ISA ANSHORI**  
**NIM.: 15421022**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Hukum Islam

**YOGYAKARTA**  
**2022**

**JUAL BELI VOUCHER KUOTA *ONLINE* DALAM  
PANDANGAN HUKUM ISLAM: STUDI KASUS  
TRANSAKSI JUAL BELI VOUCHER KUOTA  
MELALUI APLIKASI SHOPEE DI TOTAL STORE  
CIREBON**



Oleh:  
**FAIQ RAHMAN ISA ANSHORI**  
NIM.: 15421022

Pembimbing:  
Ibu Erni Dewi Riyanti, SS, M.Hum.

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Hukum Islam

**YOGYAKARTA**

**2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faiq Rahman Isa Anshori  
Nim : 15421022  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhiah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Jual Beli Voucher Kuota Online Dalam Pandangan  
Hukum Islam: Studi Kasus Transaksi Jual Beli Voucher  
Kuota Melalui Aplikasi Shopee di Total Store Cirebon

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 1 Maret 2022

28 Rajab 1443 H

Yang Menyatakan,



Faiq Rahman Isa Anshori

## HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462  
F. (0274) 898463  
E. fiiai@uii.ac.id  
W. fiiai.uii.ac.id

### PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 2 Agustus 2022  
Nama : FAIQ RAHMAN ISA ANSHORI  
Nomor Mahasiswa : 15421022  
Judul Skripsi : Jual Beli Voucher Kuota Online dalam Pandangan Hukum Islam: Studi Kasus Transaksi Jual Beli Voucher Kuota Melalui Aplikasi Shopee di Total Store Cirebon

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

#### TIM PENGUJI:

**Ketua**

Dr. YUSDANI, M.Ag

(.....)


**Penguji I**

Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.

(.....)

**Penguji II**

Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.

(.....)

**Pembimbing**

Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum.

(.....)

Yogyakarta, 2 Agustus 2022

Dekan,



  
Dr. Drs. Asmuni, MA

**HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI**



## HALAMAN NOTA DINAS

Yogyakarta, 1 Maret 2022 M  
28 Rajab 1443 H

**Hal : Skripsi**

**Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**

Universitas Islam Indonesia

Di- Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr, wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1591/Dek/DAATI/FIAI/XI/2021 tanggal: 29 November 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : FAIQ RAHMAN ISA ANSHORI

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2021/2022

Judul Skripsi : **JUAL BELI VOUCHER KUOTA *ONLINE* DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM: STUDI KASUS TRANSAKSI JUAL BELI VOUCHER KUOTA MELALUI APLIKASI SHOPEE DI TOTAL STORE CIREBON**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke siding munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar Skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikumsalaam wr, wb.*

Dosen Pembimbing Skripsi



Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum.

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Faiq Rahman Isa Anshori

Nomor Mahasiswa : 15421022

Judul Skripsi : **Jual Beli Voucher Kuota *Online* Dalam Pandangan**

**Hukum Islam: Studi Kasus Transaksi Jual Beli**

**Voucher Kuota Melalui Aplikasi Shopee di Total**

**Store Cirebon**

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqosah pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 28 Rajab 1443 H  
1 Maret 2022 M



Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan serta do'a dari orang-orang yang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat saya rampungkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, dengan rasa bahagia saya haturkan beribu-ribu rasa syukur dan terimakasih saya kepada semuanya terutama kepada:

- Allah Swt, karena hanya dengan izin dan karunia-Nya itu maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur pada-Nya Tuhan semesta alam dan seisinya yang telah meridhoi dan mengabulkan do'a-do'a yang sudah dipanjatkan.
- Abi dan Umi saya, yang sudah memberikan suntikan moral baik berupa materi ataupun do'a yang tiada henti kepada saya, demi keberlangsungan hidup saya dari mulai saya dilahirkan hingga sekarang ini.
- Adik-adik saya, yang senantiasa memberikan dukungan semangat dan do'a untuk keberhasilan ini, kasih dan sayang kalian adalah semangat api yang menggebu, terimakasih dan aku cinta kalian semua.



## HALAMAN MOTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

*Barangsiapa berbuat baik, laki-laki maupun perempuan dan ia beriman, pasti Kami akan berikan kehidupan yang baik, dan pasti Kami akan balas dengan pahala yang lebih baik dari yang mereka kerjakan. (Q.S. An-Nahl:97)<sup>1</sup>*

مَا مَضَىٰ فَاتٌ وَالْمَوْءَلُ غَيْبٌ ﴿١﴾ وَلَكَ السَّاعَةُ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا

*Semua yang telah lewat adalah mati, sedang apa yang dicitacitakan masih gaib disana. Maka satu-satunya kesempatan bagimu adalah waktu dimana anda sekarang berada.<sup>2</sup>*

“Penyemangat yang paling ampuh adalah diri sendiri.(Unknown)”

<sup>1</sup> Penerjemah, H. Zaini Dahlan, *Al-Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 489.

<sup>2</sup> Penerjemah, Firman Harianto, *Nilai Waktu Menurut Ulama* (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), 120.

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun `987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di

			bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah	a	a
اِ	Kasroh	i	i
اُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُوْ ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...أ	Fathah atau ya	ā	A dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	U dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dammah, transliterasinya adalah "t"

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h"

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan kata "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

## E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu

- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu



didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan baguan yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

### JUAL BELI VOUCHER KUOTA *ONLINE* DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM: STUDI KASUS TRANSAKSI JUAL BELI VOUCHER KUOTA MELALUI APLIKASI SHOPEE DI TOTAL STORE CIREBON

*Faiq Rahman Isa Anshori*  
15421022

Di era pandemi COVID-19, penggunaan internet meningkat tajam karena aktivitas manusia terpaksa dipindahkan ke jaringan berbasis internet. Perkembangan ini kemudian dimanfaatkan oleh sebagian pebisnis yang semula hanya menyediakan barang dagangannya secara *offline* menjadi *online*. Jual beli *online* menguntungkan bagi pihak penjual maupun pembeli. Salah satu platform yang menyediakan jual beli *online* ialah Shopee, yang begitu cepat digemari di Indonesia karena banyak produk yang ditawarkan, pembayaran yang aman, dan jenis pembayaran yang memudahkan, seperti *Cash on Delivery (COD)*. Bisnis jual beli voucher kuota internet saat ini menjadi sebuah peluang usaha yang menguntungkan karena kuota internet menjadi salah satu kebutuhan pokok di semua kalangan masyarakat. situasi inilah yang dibidik oleh Total Store Cirebon, sebagai objek penelitian ini. Fokus penelitian ini yaitu, pertama, bagaimana sistem jual beli voucher kuota internet melalui Shopee di Total Store Cirebon? Kedua, Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap transaksi jual beli voucher kuota internet melalui Shopee di Total Store Cirebon? Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan lapangan (*field research*) melalui wawancara semi-terstruktur. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan yang sejalan dengan kebutuhan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli voucher kuota internet secara *online* melalui aplikasi Shopee di Total Store Cirebon dapat dikategorikan sebagai jual beli akad pesanan atau *salam*. Berikutnya, kecacatan yang terjadi akibat ketidaksesuaian jumlah kuota internet yang masuk dan kekurangan barang saat pengiriman mengakibatkan timbulnya *khiyar* dan mengharuskan adanya ganti rugi. Sehingga, jual beli voucher kuota internet di Total Store Cirebon sudah memenuhi syariat Hukum Islam.

Kata kunci: Jual Beli *Online*, Voucher Kuota Internet, Hukum Islam.

## ABSTRACT

### **THE *ONLINE* TRANSACTION SYSTEM OF INTERNET VOUCHER IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE: A CASE STUDY OF INTERNET VOUCHER TRANSACTIONS VIA SHOPEE AT TOTAL STORE CIREBON**

*Faiq Rahman Isa Anshori*  
15421022

During COVID-19 pandemic, internet usage has increased sharply because human activities had to moved to internet-based networks. It then used by businesspeople who initially provided their merchandises only via *offline* stores to be available in *online* market. *Online* buying and selling is highly profitable for both the seller and the buyer and one of the popular in Indonesiamarketplace platforms is Shopee. It offers diverse products and secure and easy payment type, namely Cash on Delivery (COD). Internet voucher trade is currently a profitable business opportunity because internet voucher is one of people's basic needs, especially during the pandemic. The situation is mainly targeted by Total Store Cirebon, as the object of the research. The research focuses on, firstly, how is the transaction system of internet vouchers via Shopee at Total Store Cirebon. Secondly, what is the Islamic law overview on the transaction system of internet vouchers via Shopee at Total Store Cirebon. It is qualitative research utilized field research approach using semi-structured interviews. The study used purposive sampling technique in determining the informants which suited the research. The results of the study indicate that the transaction system of internet vouchers via Shopee at Total Store Cirebon includes buying and selling orders or salam. Furthermore, the number of losses occurred due to miscalculation on the requested internet vouchers and the shortage of vouchers during delivery resulted in the emergence of *khiyar* and necessity. Thus, the transaction system of internet vouchers via Shopee at Total Store Cirebon has complied with Islamic law.

Key words: Buying and Selling *Online*, Internet Quota Voucher, Islamic Law.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَمَنْ وَالَاهُ  
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي  
يَفْقَهُوا قَوْلِي أَمَا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan berkah dan rahmatNya, serta telah memberikan nikmat sehat nikmat iman dan nikmat islam kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga pada saat ini dengan izin Allah Swt dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan sampai jaman terang benderang, tak luput juga kepada keluarga baginda Nabi, para sahabat, para *tabi'in* dan para *tabi'ut tabi'in*. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dalam kehidupan dan senantiasa mendapatkan sya'faat baginda Nabi Muhammad Saw kelak di hari kiamat.

Karya ilmiah yang berupa Skripsi ini hanya membahas sedikit tentang "*Jual Beli Online: Studi Hukum Islam Dalam Transaksi Jual Beli Voucher Kuota Internet Melalui Aplikasi Shopee di Total Store Cirebon*" oleh sebab itu penulis sangat menyadari akan adanya kekurangan dalam penulisan Skripsi ini dan jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat memerlukan saran dan masukan agar Skripsi ini jauh lebih baik dari sebelumnya.

Penulis juga menyadari bahwa dalam menyelesaikan karya ilmiah ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, masukan, semangat serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak/Ibu:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia

2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Krismono, SHI., MSI., selaku Sekertaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Program Reguler Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mengesahkan judul penelitian Skripsi ini hingga Skripsi ini dapat terselesaikan
6. Ibu Erni Dewi Riyanti, SS, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang sudah memberi masukan, memberi suntikan semangat, memberi banyak ilmu dan telah bersedia memberikan waktu luangnya untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyusun Skripsi hingga Skripsi ini dapat penulis selesaikan.
7. Seluruh Dosen Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan wawasan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Beribu-ribu kata terima kasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua saya yaitu Abi Ahmad Royani dan Umi Rita Fathiyah Rahman yang telah melahirkan saya dan membesarkan saya, mereka yang selalu mendoakan disetiap hela nafasnya dengan doa-doa terindah serta terbaik yang mereka panjatkan untuk saya, serta mereka yang tidak pernah lelah untuk menasehati saya, memberi dukungan dikala terjatuh dengan penuh senyum dan bahagia kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini di waktu yang tepat.
9. Kepada Adik saya Nadia Sholihah Fatimatuzzahro, Aisyah Khoirunnisa dan Najmi Rohmatul Malikhah terima kasih sudah memberikan semangat dan dukungan untuk saya sebagai Kakak hingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

10. Kepada Paman saya Bapak Ade Fahmi Rahman terima kasih telah memberikan banyak masukan, dukungan dan semangat serta memberikan wejangan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Nenek saya Ibu Minyati dan seluruh keluarga besar saya, terima kasih telah memberikan doa dan mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada saudara-saudara seperantauan dikampus, kepada Aji Nur, Mohammad Iqbal, Dalu Pangestu, Aqshol Amri, Hamas Muhammadi, Arkhan Fathul Hakim, Maramis Nur Hidayatullah dll yang tidak bisa saya sebutkan semuanya, terima kasih sudah menguatkan dan memotivasi serta bersedia direpotkan dan membantu saya dalam menghadapi kebingungan saya semoga kita tetap menjadi saudara dan semoga kelak tali persaudaraan ini yang menjadi penyelamat kita semua di akhir jaman.
13. Kepada saudara-saudara seperantauan dari Cirebon, khususnya kepada Muhammad Irfan Zidni dan Adib Rofiudin Basori terima kasih sudah menyemangati dan memberikan saran selama penyusunan Skripsi ini.
14. Terima kasih juga kepada seseorang yang selalu menemani penulis menyelesaikan skripsi ini, memberikan semangat, dukungan dan dengan sabar mendorong penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
15. Tidak lupa juga terima kasih kepada Bang Aldinto yang selalu bersedia untuk direpotkan dan membantu saya dalam melancarkan penyusunan skripsi ini.
16. Kepada seluruh Civitas akademik Prodi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam yang banyak membantu dalam hal administrasi.

17. Kepada informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis wawancara.

18. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu namun telah memberikan kontribusi yang besar kepada penulisan Skripsi ini.

Dari semua doa, dukungan dan masukan yang kalian semua berikan ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi penulis dikemudian hari. Penulis sadar bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Swt semata. Akan tetapi penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 2 Februari 2022

Penyusun,



Faiq Rahman Isa Anshori  
15421022

## DAFTAR ISI

### COVER SKRIPSI

<b>JUAL BELI VOUCHER KUOTA <i>ONLINE</i> DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM: STUDI KASUS TRANSAKSI JUAL BELI VOUCHER KUOTA MELALUI APLIKASI SHOPEE DI TOTAL STORE CIREBON .....</b>	<b>1</b>
<b>JUAL BELI VOUCHER KUOTA <i>ONLINE</i> DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM: STUDI KASUS TRANSAKSI JUAL BELI VOUCHER KUOTA MELALUI APLIKASI SHOPEE DI TOTAL STORE CIREBON .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xviii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1. Tujuan Penelitian .....	6
2. Manfaat Penelitian .....	7
D. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kerangka Teori .....	16
1. Jual beli .....	16
2. Jual Beli <i>Online</i> .....	19
3. Konsep Jual Beli <i>Online</i> .....	21
4. Etika bisnis dalam Jual Beli <i>Online</i> .....	21
5. Kelebihan dan Kekurangan dalam Jual Beli <i>Online</i> .....	24
6. Perlindungan Hukum Bagi Pembeli dalam Sengketa Jual Beli <i>Online</i> .....	26
7. Mekanisme Jual Beli di Shopee .....	27
8. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli <i>Online</i> .....	28
9. Kajian Tentang Shopee .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	34



2.	Tempat atau lokasi penelitian .....	34
3.	Informan Penelitian.....	35
4.	Teknik Penentuan Informan.....	35
5.	Teknik Pengumpulan Data.....	36
6.	Keabsahan Data .....	37
7.	Teknik Analisis Data.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>40</b>
A.	Gambaran umum Tentang Shopee.....	40
1.	Sejarah Shopee.....	40
2.	Kelebihan dan Kekurangan Shopee .....	41
B.	Gambaran Umum Total Store .....	41
C.	Keuntungan dan Kemudahan Dalam Transaksi Jual Beli Voucher Kuota Internet melalui Aplikasi Shopee .....	45
D.	Mekanisme Transaksi Jual Beli Voucher Kuota secara Offline dan <i>Online</i> di Total Store, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon .....	46
E.	Kerugian dalam Jual Beli Voucher Kuota Internet Secara <i>online</i> di Toko Total Store.....	50
F.	Analisis tentang Jual Beli Voucher Kuota Internet Secara <i>Online</i> Melalui Aplikasi Shopee Di Total Store.....	54
1.	Menggunakan ekspedisi pengiriman.....	54
2.	Pengisian Tanpa Menggunakan Ekspedisi Atau Dengan Cara Pengiriman Via Chat.....	55
G.	Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Voucher Kuota Secara <i>Online</i> Di Total Store Melalui Aplikasi Shopee .....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>70</b>
A.	KESIMPULAN.....	70
B.	SARAN.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>72</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>		<b>77</b>



## DAFTAR GAMBAR

<b>gambar 1</b> Toko <i>Offline</i> Total Store.....	43
<b>Gambar 2</b> Toko <i>Online</i> Total Store Pada Aplikasi Shopee .....	43
<b>Gambar 3</b> Contoh Produk Yang Dijual Di Toko <i>Offline</i> Total Store .....	43
<b>Gambar 4</b> Contoh Produk Yang Dijual Ditoko <i>Offline</i> Total Store .....	44
<b>Gambar 5</b> Contoh Produk Yang Dijual Di Toko <i>Offline</i> Total Store.....	44
<b>Gambar 6</b> Contoh Produk Yang Dijual Di Toko <i>Offline</i> Total Store Cirebon .....	44
<b>Gambar 7</b> Contoh Produk Yang Dijual Di Toko <i>Online</i> Total Store Cirebon .....	44
<b>Gambar 8</b> Contoh Produk Yang Dijual Pada Toko <i>Online</i> Total Store Di Aplikasi Shopee .....	45
<b>Gambar 9</b> Ulasan Pada Salah Satu Produk Di Toko <i>Online</i> Total Store Melalui Aplikasi Shopee.....	53
<b>Gambar 10</b> Ulasan Pada Salah Satu Produk Di Toko <i>Online</i> Total Store Melalui Aplikasi Shopee.....	53
<b>Gambar 11</b> Ulasan Salah Satu Keluhan Produk Di Toko <i>Online</i> Total Store Melalui Aplikasi Shopee .....	53

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zaman berkembang sangat pesat terutama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Semua orang dapat dengan mudah mengakses layanan internet hal inipun terjadi dalam sektor bisnis. Teknologi informasi dan komunikasi adalah kunci dari berkembangnya konsep bisnis yang semula hanya bertransaksi secara *offline* atau bertatap muka menjadi transaksi jual beli secara *online* atau *e-commerce*. Sebenarnya transaksi jual beli secara elektronik sama saja halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, yakni dilakukan oleh para pihak yang terkait, yang membedakannya ialah masing-masing pihak tidak bertemu secara langsung satu sama lain, akan tetapi saling terhubung melalui media internet<sup>3</sup>

Di era pandemi covid-19 seperti ini perkembangan internet begitu melesat terlebih lagi adanya himbauan dari pemerintah untuk *WFH* atau *Work From Home* yang hal ini yang memicu pesatnya perkembangan internet, segala aktifitas manusia dipindahkan melalui jaringan berbasis internet. Perkembangan internet ini kemudian dimanfaatkan oleh sebagian pebisnis yang semula hanya menyediakan lapaknya secara konvensional atau *offline* menjadi *online*. Hal tersebut tentu memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli tanpa harus melanggar himbauan dari pemerintah guna menghentikan rantai penyebaran covid-19. Aksesnya yang begitu mudah dan dapat dilakukan dimana saja membuat masyarakat sangat menggemari jual beli *online* atau *e-commerce*.

Jual beli *online* atau *e-commerce* sendiri dapat diartikan sebagai jual beli barang atau jasa melalui media elektronik, khususnya melalui

---

<sup>3</sup> Azhar Muttaqin, "Transaksi *E-commerce* dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam", *Journal Of Islamic Legal Studies*, Vol. 7 No. 1 (2011).  
<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/view/1304>

media sarana internet atau secara *online*.<sup>4</sup> Dalam sistem jual beli *online* sendiri kita tidak perlu lagi keluar untuk mencari barang yang akan dibeli cukup hanya dengan menggunakan jari-jemari melalui *smartphone*. Kemudahan transaksi ini membuat masyarakat begitu antusias menerima perkembangan teknologi informasi, dikarenakan dalam transaksi jual beli melalui internet sangat mengefisienkan waktu seseorang sehingga dapat dilakukan ditempat manapun dan dalam waktu kapanpun tanpa harus bertele-tele. Praktiknya sendiri jual beli *online* harus didasari oleh rasa kepercayaan satu sama lain yakni antara pihak penjual dan pembeli.

Kemajuan dunia teknologi dan informasi dalam bidang teknologi computer atau internet ini banyak membawa dampak positif untuk masyarakat yakni kemudahan dalam melakukan interaksi dengan singkat hanya sekali klik tanpa perlu lagi datang kepasar, adanya jual beli *online* saat ini menjadi langkah yang cukup menjanjikan dalam peluang usaha berbisnis di era pandemi covid-19 seperti sekarang. Karena jual beli *online* sangat memanjakan bagi kedua belah pihak, baik pihak penjual maupun pihak pembeli meskipun kedua belah pihak berada di tempat yang berbeda sekalipun.

Di Indonesia, jual beli *online* sudah menjamur dikalangan masyarakat baik kaum muda maupun orang tua, hal ini dapat dilihat dari salah satu *platform* yakni Shopee dimana platform tersebut sudah diunduh lebih dari 100juta di *Google Playstore* serta memiliki 8juta ulasan. Shopee adalah sebuah *platform mobile* yang mewadahi sistem jual beli *online* yang dapat digunakan melalui *smartphone*, laptop atau komputer. Situs ini hadir pada tahun 2015 dan saat ini sudah menjadi *e-commerce* yang paling banyak dikunjungi di Indonesia yakni lebih dari 32juta perbulannya. Shopee menjadi situs termuda dari situs-situs jual beli *online* lainnya. Banyak produk yang ditawarkan oleh Shopee, serta dilengkapi dengan pembayaran yang aman, jenis sistem pengiriman yang bervariasi seperti

---

<sup>4</sup> Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli *Online (Online Shop)* dalam Hukum Islam dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 55, Vol.3. No.1 (2017) <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/99>

gratis ongkir serta dapat dilakukan secara *Cash on Delivery* atau disebut juga dengan sistem *COD*, ditambah lagi dengan adanya penawaran *cashback* dan *flash sale* setiap hari. Sistem inilah yang membuat Shopee begitu cepat digemari di Indonesia.

Shopee memiliki kelebihan serta kekurangan, kelebihan dari Shopee sendiri yaitu kemudahan untuk mengunggah sebuah gambar produk yang siap untuk dipasarkan juga biaya pengiklanan yang ringan. Sedangkan kekurangan dari Shopee sendiri yaitu untuk promo gratis ongkir diberi syarat seperti minimum belanja atau harus membayar menggunakan *Shopeepay/Shopeepay Later*. Shopee memudahkan penjual dan pembeli dalam berinteraksi melalui fitur *live chat*nya, sarana jual-beli ini juga menyediakan banyak produk mulai dari *gadget, fashion, kosmetik, elektronik, otomotif* dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Etika jual-beli dalam islam, penjual dituntut untuk jujur tidak menutupi apa kelemahan dan kekurangan dari barang tersebut. Hal inipun berlaku untuk jual-beli *online*, penjual harus selalu memperbaiki kualitas barang atau jasa secara terus menerus sebab dalam transaksi jual-beli *online* si pembeli akan menilai produk dan toko penjual melalui rating dan ulasan. Apabila ulasan tersebut mendapatkan nilai yang jelek tentu akan membuat si pembeli menjadi ragu untuk membelinya.

Dalam islam dasar Hukum jual-beli sendiri sudah diatur dalam Al-quran maupun Hadits ayat dalam Al-Qur'an berbunyi:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

“..Sedangkan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...”(QS. Al-Baqarah 2:275)<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Thidi, “Prestasi Shopee Situs Marketplace Yang mampu Bersaing dalam Waktu Singkat”, dikutip dari <https://thidiweb.com/sejarah-shopee/> diakses pada hari Selasa tanggal 01 September 2021 jam 02:19 WIB

<sup>6</sup> Penerjemah, H. Zaini Dahlan, *Al-Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 81.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِلْبَاطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿29﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jangan makan harta yang beredar diantaramu secara batil, kecuali ada transaksi yang disepakati diantaramu. Jangan membunuh dirimu (dengan melanggar ketentuan Allah). Allah sangat sayang kepadamu semuanya.” (QS. An-Nisa 4:29)<sup>7</sup>

Sedangkan Nabi Muhammad SAW bersabda melalui Haditsnya:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا صَاعَ عَيْنٍ بِصَاعٍ وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ

“Dari Abu Said berkata: Nabi saw, bersabda: Tidak boleh menjual dua sha’ dengan satu sha’, dan tidak boleh dua dirham dengan satu dirham”<sup>8</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ  
بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Dari Abu Hurairah RA ia berkata: “Rasulullah SAW telah melarang jual beli dengan system lempar batu dan jual beli spekulatif”.<sup>9</sup>

Dari beberapa ayat Al-qur’an dan Hadist diatas jelaslah tidak ada dasar hukum dalam islam yang melarang jual-beli. Terkecuali terdapat unsur-unsur yang mengharamkan jual beli tersebut, seperti halnya *riba* dan *gharar*. *Riba* dalam istilah *syari’* adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muammalah dalam islam.<sup>10</sup> Sedangkan *gharar* adalah sesuatu yang memberdayakan manusia didalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat (keinginan) dan lainnya.<sup>11</sup> Oleh sebab itu maka jual beli dalam islam itu diperbolehkan namun jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, mengenai rukun dan syarat jual beli para ulama memiliki perbedaan pendapat.

<sup>7</sup> Ibid., 147.

<sup>8</sup> Hussein Bahreisy, *Himpunan Hadist Shahih Bukhari*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1980), 151.

<sup>9</sup> Suqiyah Musafa’ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 66.

<sup>10</sup> Saiful Jazil, *Fiqh Mu’amalah*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 49.

<sup>11</sup> Habiburrahman. Rudi Arahman, dkk. “Transaksi yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar dalam Kajian TIndak Tutur,” *Jurnal Ilmiah Telaah* vol.5. No.2 (2020): 28-35, <http://journal.ummat.ac.id/index.php/telaah/article/view/2608>

Menurut madzab hanafi rukun jual beli hanya ijab dan kabulnya saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan diantara kedua pihak. Pada dasarnya, jual-beli secara *online* memiliki karakteristik yang hampir sama dengan jual-beli konvensional atau *offline*, walaupun akad jual-beli *online* tidak bertemu secara langsung akan tetapi tetap terhubung satu sama lain antara pihak pembeli dan penjual melalui media internet.

Jual beli diperbolehkan dikarenakan dalam praktiknya jual beli terdapat unsur tolong-menolong yakni pembeli menolong orang yang menjual dengan membayarkan sejumlah uang bagi penjual juga menolong pembeli sebagai orang yang membutuhkan barang. Oleh sebab itu jual beli adalah salah satu perbuatan yang pelakunya mendapatkan keridhaan dari Allah SWT.

Bisnis jual beli voucher kuota internet saat ini tengah menjadi sebuah peluang usaha yang sangat menguntungkan, perkembangan ini melaju pesat ketika adanya wabah mematikan yakni virus corona. Dan salah satu pengusaha bisnis ini adalah Total Store. Total Store didirikan oleh seorang pria bernama Najih Mabruk yang berada di Kabupaten Cirebon. pada mulanya hanya sebuah toko yang menjual pulsa, voucher kuota dan kartu perdana secara *offline* yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah toko *online* melalui aplikasi Shopee. Mengingat bahwa saat ini kuota internet, pulsa dan kartu perdana ialah yang paling banyak diminati. Kuota internetpun kini sudah menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat, baik bagi anak kecil hingga orang dewasa guna mendapatkan informasi apa-apa saja untuk didapatkan dengan mudah dan cepat. Berkomunikasi dengan orang lainpun kini sudah menggunakan media sosial seperti melalui *Whatsapp*, *Telegram*, *Instagram*, *Facebook* dll. Bahkan saat ini tengah diadakannya *WFH* atau *Work From Home* belajar mengajar serta kerja saat ini menggunakan media sosial yakni seperti melalui *Zoom Cloud Meeting*, *Google Meet*, *Google Classroom* dsb. Tentu untuk mengakses semuanya membutuhkan kuota internet dan untuk

mendapatkan kuota internet salah satunya cara ialah menggunakan voucher kuota.

Seiring dengan perkembangan teknologi tidak menutup kemungkinan akan timbulnya sebuah permasalahan terutama dalam melakukan transaksi *online* tersebut ini, beberapa permasalahan yang muncul ialah (1) kualitas barang yang dipajang dalam bentuk gambar pada aplikasi *online* tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, hal tersebut dikarenakan pihak pembeli tidak dapat melihatnya secara langsung apa yang akan dibelinya. (2) potensi penipuan, dimana penjual seringkali memberatkan sebuah timbangan barang yang akan menjadi patokan harga ongkos kirim yang akan dibebankan kepada pembeli. Dengan melihat permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait ***Jual Beli Voucher Kuota Online Dalam Pandangan Hukum Islam: Studi Kasus Transaksi Jual Beli Voucher Kuota Melalui Aplikasi Shopee di Total Store Cirebon.***

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang dijadikan sebagai rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem transaksi jual beli voucher kuota internet melalui Shopee di Total Store Cirebon?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap transaksi jual beli voucher kuota internet melalui Shopee di Total Store Cirebon?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah:

1. Mendapatkan gambaran tentang jual beli voucher kuota internet dengan sistem *online* yang telah diterapkan oleh Total Store Cirebon.



2. Untuk mendapatkan analisis Hukum Islam yang akurat tentang jual beli voucher kuota yang telah diterapkan oleh Total Store Cirebon.

## 2. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri serta dapat bermanfaat juga untuk orang lain. Manfaat penelitian ini antara lain:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi pemikiran serta dapat dijadikan sebagai referensi, terutama bagi para mahasiswa dan peneliti yang ingin melanjutkan serta mengembangkan usaha jual beli *online* yang sesuai dengan syariat islam.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian yang diharapkan dapat menjadi masukan dan berguna bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli melalui internet. Serta diharapkan bagi mahasiswa syari'ah untuk memahami hukum islam.

## D. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka diperlukan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini penulis telah merumuskan menjadi lima bab dan mempunyai sub bab yang saling berkaitan guna menjelaskan isi bab secara terperinci dan spesifik. Secara garis besarnya yaitu sebagai berikut:

**Bab I.** Dalam bab ini berisi penjelasan secara umum yang meliputi: latar belakang penelitian, rumusan masalah yang akan menjadi fokus

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab II.** Bab ini menjelaskan tentang Kajian Pustaka dan Landasan Teori. Dalam bab ini membahas mengenai kajian pustaka yang memuat keterangan-keterangan dari para peneliti yang sebelumnya. Kemudian dalam bab ini juga berisi kerangka teori yang akan digunakan untuk menganalisa sebuah permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Adapun teori yang terkandung dalam bab ini ialah Pengertian Jual Beli, Pengertian Jual Beli *Online*, Mekanisme Jual Beli Di Shopee serta Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli *Online*.

**Bab III.** Bab ini berisi tentang metode atau tatacara dalam penelitian ini, yang terdiri dari Jenis, Pendekatan dan Lokasi Penelitian serta Teknik Penentuan Informan, Teknik Pengumpulan Data, Keabsahan Data dan Teknik Analisis Data.

**Bab IV.** Bab ini berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan pokok dari hasil penelitian ini.

**Bab V.** Bab ini berisi tentang saran dan kesimpulan dari hasil penelitian, serta dalam bab ini juga merupakan penutup atau akhir dari penulisan penelitian.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini ialah, pertama, penelitian ilmiah yang berjudul “Analisis Transaksi Jual Beli *online* Melalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis di Masa Pandemi Covid 19” yang dikaji oleh Pratama Gama. Penelitian, dalam mengkaji ini peneliti menggunakan sistem *library research* (penelitian kepustakaan) tujuan dalam penelitiannya yaitu untuk mengetahui bagaimana transaksi jual beli *online* di website Shopee pada masa pandemi covid 19 dan untuk mengetahui dampak positif dan negatif yang timbul dalam transaksi jual beli *online* tersebut menurut konsep bisnis dalam ekonomi, dalam isinya sendiri menjelaskan tentang meningkatnya transaksi jual beli *online* dimasa pandemi covid 19 dibandingkan dengan hari biasanya peningkatannya dapat menyentuh sampai 25 kali lipat kunjungan, hal semacam ini merupakan pergeseran dari sistem transaksi konvensional ke transaksi *online*, serta menjelaskan tentang dampak positif dan negatif dalam konsep berbisnis.<sup>12</sup>

Kedua, penelitian oleh Mabarroh Azizah berjudul “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring di Toko *Online* Shopee”. Melalui metode penelitian deskriptif-analisis, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam dalam praktek jual beli daring (*online*) di toko *online* Shopee. penulis menemukan bahwa dalam praktek jual beli *online*, penjual dituntut untuk tidak bersikap kontradiksi dalam bisnisnya antara ucapan dan perbuatannya. Penjual juga harus memiliki sifat amanah serta terbuka, jujur dan memberikan sebuah pelayanan yang optimal. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada

---

<sup>12</sup> Gama Pratama, “Analisi Transaksi Jual Beli *online* Melalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis di Masa Pandemi Covid 19”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur*, Volume 1 Nomor 1 (2020), Hal. 21-34,  
<http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/130>.

beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam transaksi jual beli *online* (daring). Diantaranya terdapat penjual yang memposting sebuah gambar yang tidak sesuai dengan gambar produk atau barang yang akan di jualnya. Sehingga dalam praktek jual beli secara *online* (daring) belum menerapkan etika berbisnis dalam islam. Dikarenakan masih terdapat tindakan atau perbuatan yang merugikan pembeli dengan cara memposting gambar yang tidak sesuai dengan keadaan produk atau barang sebenarnya.<sup>13</sup>

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Desy Safitra dan Alif Ilham Akbar Fatriansyah berjudul “Bisnis Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Islam”. Jenis penelitian ini ialah deskriptif kualitatif, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tentang toko *online* (toko bisnis *online*) dalam pandangan kacamata islam. hasil dari penelitian ini adalah Islam mengizinkan bisnis melalui *online* dengan cara syariah islam selama tidak ada unsur *riba*, ketidakadilan, monopoli dan penipuan. Dalam hal ini Nabi telah mengisyaratkan bahwa jual beli itu sah menurut hukum asalkan suka sama suka (antaradhin), bisnis *online* memiliki dampak positif karena dapat dilakukan dengan cara yang praktis, cepat dan mudah dilakukan bagi pembeli. Namun jika bisnis via *online* tersebut tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disebutkan maka bisnis *online* tersebut tidak diperbolehkan karena dapat merugikan salah satu pihak.<sup>14</sup>

Penelitian keempat yang relevan dengan penelitian ini adalah dari jurnal ilmiah berjudul “Eksistensi Jual Beli *Online* Dalam Pandangan Islam dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada Aplikasi Jual Beli *Online* Lazada)”. Penelitian yang dilakukan oleh Melati Sukma ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran tentang suatu kejadian atau peristiwa, tujuan

---

<sup>13</sup> Mabarroh Azizah, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko *Online* Shopee”, *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Volume 10, No.1 Mei 2020, Hal, 83-96, <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/1848>

<sup>14</sup> Desy Safira dan Alif Ilham Akbar Fatriansyah “Bisnis Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Islam” *Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian Dalam Bidang Keislaman dan Pendidikan*, Volume 5, No.1 Mei 2020, Hal, 57-68, <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/article/view/3773/2758>

penelitian ini untuk mengetahui eksistensi jual beli *online* dalam pandangan Islam, untuk mengetahui praktik akad jual beli *online* Lazada, serta untuk mengetahui pengaruh jual beli *online* Lazada dalam pandangan Islam. Penelitian ini menjelaskan bahwa akad adalah persatuan antara ijab dan qabul yang sesuai dengan *syara'* sehingga menimbulkan hukum terhadap objeknya. Jual beli dapat dinyatakan telah sesuai dengan syariat Islam itu jika telah melaksanakan rukun dan syarat dari akad tersebut. Lazada sendiri merupakan sebuah perusahaan layanan jual beli yang berbasis *e-commerce* dan menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Hasil dari penelitian melalui uji coba statistik secara parsial ialah eksistensi jual beli *online* sangat berpengaruh bagi ekonomi masyarakat dengan besar tingkat koefisien determinasi sebesar 47% serta sisanya dipengaruhi oleh variabel selain eksistensi jual beli *online*.<sup>15</sup>

Selanjutnya, penelitian kelima oleh Hayatun Nufus berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Paket Data Internet (Studi Kasus di Desa Kualu Nenas, Kelurahan Dusun IV SP Durian Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar)” jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif lapangan, tujuan dari penelitian ini hasil dari penelitian ini adalah dalam masa berlakunya kartu perdana paket data internet terdapat ketidak sesuaian masa aktif paket data sehingga menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan adanya kerugian pada salah satu pihak, dalam masa aktif paket data internet tidak sesuai dengan yang ada dalam kemasan produk, dalam hal ini maka secara manfaat tidak terpenuhi secara keseluruhan sebab adanya kecacatan pada objek yang dijual belikan sehingga membuat jual beli tersebut menjadi rusak (*fasid*) atau batal.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Melati Sukma, “Eksistensi Jual Beli *Online* Dalam Pandangan Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada Aplikasi Jual Beli *Online* Lazada)”, *Skripsi*, Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi, 2020

<sup>16</sup> Hayatun Nufus, “Tinjauan Fikih Muammalah Terhadap Praktik Jual Beli Paket Data Internet (Studi Kasus di Desa Kuala Nenas, Kelurahan Dusun IV SP Durian Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar)”, *Skripsi*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2020.

Penelitian keenam oleh Muhammad Idris Harahap, dengan judul “Hukum Jual Beli Paket Kuota Internet Berdasarkan Perspektif Sayyid Sabiq (Studi Kasus di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan)” penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan penelitian kualitatif, tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui jual beli secara teoritis berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli kartu paket kuota internet (studi kasus di jalan Imam Bonjol), kemudian untuk mengetahui hukum jual beli kartu paket kuota internet ditinjau dari perspektif Sayyid Sabiq, isi dari penelitian ini menjelaskan bahwa menurut pendapat Sayyid Sabiq barang yang diperjual belikan harus diketahui keadaannya, jenis (kualitas dan kuantitas) dan harganya. Jika salah satu dari keduanya tidak diketahui maka jual beli tersebut menjadi tidak sah dan batal karena terdapat unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*)<sup>17</sup>

Penelitian selanjutnya oleh Shofiyullah Mz, dkk, berjudul “*E-commerce* Dalam Hukum Islam (Studi Pandangan Muhammadiyah dan Nu)”. Metode dari penelitian ini adalah penelitian lapangan, hasil dari sebuah penelitian ini menjelaskan bahwa Islam telah mengatur seluk beluk kehidupan manusia begitupula dengan perdagangan dan bisnis melalui internet atau *E-commerce*, NU maupun Muhammadiyah yang merupakan organisasi islam terbesar di indonesia keduanya memiliki pandangan yang serupa akan pelaksanaan transaksi *E-commerce*, NU dalam Bahtsul Masa’ilnya membahas secara terperinci dan detail terkait mekanisme jual beli seperti *e-commerce* ini serta dalam hal komponen jual beli barang, sedangkan Muhammadiyah dalam Majlis Tarjihnya menetapkan persoalan ini terhadap munas ke-26 di Padang dimana pembahasannya hanya terletak pada wilayah etika normatifnya saja secara keseluruhan dalam

---

<sup>17</sup> Muhammad Idris Harahap, “Hukum Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet Berdasarkan Perspektif Sayyid Sabiq (Studi Kasus di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan)”, Skripsi, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.

menetapkan hukum dan tanpa mengarah penjelasan khusus terhadap transaksi *e-commerce* ini.<sup>18</sup>

Penelitian selanjutnya oleh Fajarwati Kusuma Adi, dengan judul penelitian “Perspektif Jual Beli *Online* dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi kepustakaan (*Library research*). Dari metode tersebut penulis menjelaskan bahwa jual beli *online* jika disesuaikan dengan Al-Qur’an dan Hadits serta disesuaikan dengan Hukum Negara khususnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan KUHPerdara Pasal 1457 dan Pasal 1458 maka dapat diharapkan penjual dan pembeli dapat melakukan sebuah transaksi jual beli dengan baik dan sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Hal ini dapat mengurangi segala bentuk kecurangan serta penipuan. Penjualanpun dapat dilakukan tanpa ada kendala jarak dan pembelian juga dapat menjadi lebih aman.<sup>19</sup>

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rino Afrialdo, Zulfanetti dan Etik Umiyati, dengan penelitiannya berjudul “Analisis Pendapatan Pedagang Pulsa dan Paket Data di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus Kecamatan Tungkal Ilir)” dalam penelitiannya penulis menggunakan analisis regresi linier berganda, isi dari penelitian ini menjelaskan tentang karakteristik sosial ekonomi kios pulsa dan paket data dengan menganalisis pengaruh modal, harga dan produk yang di jual, jumlah kredit dan volume penjualan terhadap pendapatan pedagang pulsa dan paket data di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.<sup>20</sup>

Penelitian selanjutnya oleh Nur Ida Liana berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pulsa *Online* Melalui *Paypal* di

---

<sup>18</sup> Shofiyullah MZ, dkk, “*E-Commerce* Dalam Hukum Islam (Studi atas Pandangan Muhammadiyah dan NU)”, *Jurnal Penelitian Agama*, Volume XVII, No.3, 2008, Hal. 571-585,

<sup>19</sup> Fajarwati Kusuma Adi, “Perspektif Jual Beli *Online* dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara”, *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Volume 2, No.1, 2021, Hal 91-102. <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab/article/view/66>

<sup>20</sup> Rino Afrialdo, dkk. “Analisis Pendapatan Pedagang Pulsa dan Paket Data di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus Kecamatan Tungkal Ilir)”, *E-Journal Perdagangan Industri dan Moneter*, Vol. 8, No.3, 2020, Hal. 113-126. <https://online-journal.unja.ac.id/pim/article/view/10028/11434>

Zaindeviana.com Sidoarjo”. Disini penulis menggunakan metode kualitatif, dari metode tersebut penelitiannya menjelaskan bahwa jual beli pulsa *online* yang dilakukan melalui *PayPal* di *zaindeviana.com* merupakan sebuah gebrakan terbaru dalam transaksi jual beli pulsa. Karena dalam proses pembayaran pulsa tersebut menggunakan cara sistem pembayaran *PayPal*, sehingga mata uang yang digunakan untuk menetapkan harga pulsa di *Zaindeviana.com* itu berupa mata uang dolar karena dalam *PayPal* mata uang rupiah belum distandarkan pada sistemnya. Ditinjau dari aplikasinya ini telah sesuai dengan syariaah islam, namun ada ketidakseimbangan antara konsumen satu dengan konsumen lainnya. Namun dikarenakan pelayanan dari *Zaindeviana.com* yang menyenangkan sehingga membuat konsumen membeli atas dasar kerelaan dan keridhaan yang menjadikan jual beli tersebut sah dan diperbolehkan menurut syariaah islam. Bagi konsumen sendiri agar selalu waspada agar selalu berhati-hati agar proses dalam bermuamalah berjalan sesuai dengan ajaran syariaah islam.<sup>21</sup>

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nurin Fitriana Ulfa dkk, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kerugian Dalam Layanan Penggunaan Penggunaan Paket Internet *Provider*” dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Isi dari penelitian ini menjelaskan tentang sebuah perlindungan hukum untuk konsumen terhadap kerugian yang dialami dalam layanan penggunaan paket internet *provider*, proses penyelesaian sengketa dengan pertanggungjawaban oleh pihak Telkomsel. Pertanggungjawaban sebagai bentuk upaya terhadap perlindungan konsumen dari pihak provider kepada konsumen yang berakibat dari kerugian konsumen berupa potongan pulsa belum sepenuhnya terlaksanakan, karena tidak semua permasalahan *provider* akan diberikan ganti rugi dalam bentuk apapun. Penelitian ini

---

<sup>21</sup> Nur Ida Liana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pulsa *Online* Melalui *PayPal* di *Zaindeviana.com* Sidoarjo”, *Skripsi*, Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2011.



bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen *provider* terhadap kerugian dalam penggunaan paket data internet yang telah habis batas penggunaannya akan tetapi tidak mendapatkan pemberitahuan dan pertanggungjawaban dari pihak *provider* terhadap kerugian konsumen pengguna paket data internet.<sup>22</sup>

Penelitian terakhir dilakukan oleh Muhammad Fatir Agus Nurzela berjudul “Pelaksanaan Pengiklanan Penjualan Kuota Internet dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Konter Dunia Perdana Sidorejo Kota Salatiga)” dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), tujuan penulis dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan pengiklanan tersebut yang studi kasusnya dilakukan di Konter Dunia Perdana Kota Salatiga, isi dari penelitian ini menjelaskan tentang metode pengiklanan yang digunakan oleh Konter Dunia Perdana sebagai alat informasi kepada konsumen akan tetapi cara dalam menginfokannya tidak sesuai dengan apa yang dijual, sebagai contohnya yaitu kuota 12GB ditulis didepan setelah dibeli ternyata kuota tersebut tidak semuanya dapat digunakan melainkan harus terbagi-bagi.<sup>23</sup>

Lain halnya dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian yang akan penulis bahas disini adalah Jual Beli Voucher Kuota *Online* dalam Pandangan Hukum Islam: Studi Kasus Transaksi Jual Beli Voucher Kuota Melalui Aplikasi Shopee di Total Store Cirebon dalam bentuk skripsi. Pada penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada transaksinya jika pada penelitian terdahulu lebih cenderung ke arah jual beli konvensional atau jual beli *offline* sedangkan pada penelitian ini menggunakan transaksi jual beli

---

<sup>22</sup> Nurin Fitriana Ulfa, dkk. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kerugian Dalam Layanan Penggunaan Paket Internet Provider”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol 1, No 1, 2020, Hal. 49-54. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/download/2185/1583>

<sup>23</sup> Muhammad Fatir Agus Nurzela, “Pelaksanaan Pengiklanan Penjualan Kuota Internet Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Konter Dunia Perdana Sidorejo Kota Salatiga)”, *Skripsi*, Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018.

secara *online* (daring) atau melalui media perantara yang berupa aplikasi atau website tertentu.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Jual beli**

Secara etimologi jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang, sedangkan secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus yakni *ijab qabul* atau *mu'aathaa'* (tanpa *ijab qabul*). Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni'* mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Oleh karena itu yang di maksud jual beli adalah transaksi yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*.<sup>24</sup>

Jual beli adalah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha diantara kedua belah pihak, satu pihak menerima benda-benda sedangkan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang sudah dibenarkan oleh *syara'* dan telah di sepakati. Kegiatan berdagang atau berbisnis adalah merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran islam. Bahkan Rasulullah SAW ketika remaja sudah memulai untuk berdagang ke negeri Syam. Bisnis, berdagang atau berjualan kegiatan ini sangat dianjurkan oleh nabi Muhammad SAW sebagaimana yang telah di sampaikan beliau dalam hadist “bahwa 9 dari 10 rezeki berada dalam dunia bisnis” meski demikian perdagangan ataupun bisnis yang dilakukan harus tetap berada dalam ajaran islam.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), 25.

<sup>25</sup> Tira Nur Fitriah, “Bisnis Jual Beli *Online* (*online shop*) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03 No. 01, 2017, Hal 52-62.

Dalam KUH Perdata Bab 5 tentang Jual Beli Pasal 1457 menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.<sup>26</sup>

#### **a. Macam-macam jual beli**

Jual beli menurut hukumnya dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Sah atau batalnya jual beli.

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah:

1. Barang atau objek tersebut najis, seperti anjing, babi, bangkai dan lain sebagainya.
  2. Jual beli janin atau anak binatang yang masih dalam perut induknya.
  3. Jual beli buah yang belum matang dan masih di pohon.
  4. Jual beli *gharar* atau belum jelas seperti jual beli ikan yang masih di dalam kolam.
2. Menyangkut objek jual beli dan pelaku jual beli:
    - a) Objek atau barang yang diperjual belikan ada syarat akad dan diserahkan barang dari penjual ke pembeli.
    - b) Objek atau barang yang diperjual belikan berupa gambar dan disebutkan sifat-sifatnya atau transaksi jual beli tidak secara langsung tunai (pesanan).<sup>27</sup>

#### **b. Hukum-Hukum Jual Beli**

1. Mubah (boleh), merupakan asal hukum jual beli.
2. Wajib, umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa; begitu juga kadi menjual harta *muflis* (orang yang lebih banyak utangnya daripada hartanya),
3. Haram,

---

<sup>26</sup> Tim Visi Yustisia, 3 Kitab Utama Hukum Indonesia: KUHP, KUHP & KUH PERDATA, (Jakarta: Visimedia, 2015), 557.

<sup>27</sup> Samrohtul Janah, "Tinjauan Fiqih Muammalah Dan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli di Toko *Online* Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1 (6), (2020): 735-745, <http://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/index>

4. Sunnat, misalnya jual beli kepada sahabat atau famili yang dikasihi, dan kepada orang yang sangat membutuhkan barang itu.<sup>28</sup>

### c. Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Islam

#### Syarat jual beli dalam Islam

1. Bagi penjual dan pembeli:

Syaratnya adalah:

- a. Berakal
- b. Dengan kehendak sendiri
- c. Tidak mubadzir
- d. Balig (berumur 15 tahun keatas/ dewasa)

2. Uang dan benda yang dibeli:

Syaratnya adalah:

- a. Suci, barang najis tidak sah untuk dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan.
- b. Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
- c. Barang itu dapat diserahkan,
- d. Barang itu merupakan kepunyaan si penjual,
- e. Barang tersebut diketahui si penjual dan si pembeli,<sup>29</sup>

**Rukun Jual Beli Dalam Islam yaitu:**Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
3. *Shigat* (ijab qabul).

### d. Etika Jual Beli dalam Islam

Seorang pengusaha dalam pandangan islam bukan sekedar mencari keuntungan melainkan juga keberkahan yaitu memantapkan dari usaha itu

---

<sup>28</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 289-290.

<sup>29</sup> Ibid., Hal. 279-281

dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah swt. Ini berarti apa yang diperoleh pedagang dalam melakukan bisnis tidak hanya sebatas keuntungan materil (bendawi), tetapi yang terpenting dari itu adalah untuk keuntungan immateril (spiritual). Kebendaan yang bermakna apabila diimbangi dengan kepentingan spiritual yang transenden (ukhrawi). Oleh karena itu persyaratan untuk memperoleh keberkahan bagi seorang pelaku usaha harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang sudah digariskan dalam Islam, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw, adalah sebagai berikut:

- a. Jujur (transparan)
- b. Menjual barang yang halal
- c. Menjual barang yang baik mutunya
- d. Tidak menyembunyikan cacat barang
- e. Tidak melakukan sumpah palsu<sup>30</sup>

## 2. Jual Beli Online

Jual beli *online* atau jual beli via internet merupakan jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana dalam transaksinya tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling bertatap muka, hanya dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang. Adapun untuk pembayarannya dilakukan terlebih dahulu baru diserahkan barangnya.<sup>31</sup>

*E-commerce* atau jual beli *online* juga dapat didefinisikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara *online* atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas internet sebagai medianya dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan “*get and deliver*”. Salah satu contoh dari *e-commerce* adalah penjualan produk secara *online* melalui media internet

---

<sup>30</sup> Mumud Salimun, dkk. *Fiqih Muamalah: Kumpulan Makalah Hadits-Hadits Ekonomi*, (Bandung: Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Bandung, 2021), 38-44.

<sup>31</sup> Tirah Nur Fitriah, “Bisnis Jual Beli *Online (Online shop)* Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 03 No 01, 2017, Hal 52-62.

seperti yang dilakukan oleh Shopee.com, Bukalapak.com, Tokopedia.com, Lazada.com, Blibli.com, dan lain-lain.<sup>32</sup>

Revolusi industri 4.0 secara fundamental mengakibatkan berubahnya cara berpikir manusia, hidup, dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Era ini akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang teknologi saja, namun juga dalam bidang yang lain seperti ekonomi, transportasi, dan kehadiran taksi dan ojek *online*. Dalam jual beli sendiri terdapat berbagai jual beli *online* (*olshop*). *Online shopping* atau jual beli *online* bagian dari solusi bagi mereka yang membutuhkan sesuatu namun ingin bertransaksi ditempat masing-masing tanpa harus datang ke tempat dimana barang yang dibutuhkan itu dijual, cukup melalui *smartphone* kebutuhan dapat terpenuhi melalui *olshop*.<sup>33</sup>

Jual beli via internet yaitu “(sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barangan maupun berupa jasa)”. Atau jual beli via internet adalah akad yang telah disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian. Oleh sebab itu jual beli yang didasari media jaringan elektronik yakni internet merupakan bagian dari jual beli *online*, sehingga sarana apapun atau aplikasi apapun selama membutuhkan akses jaringan internet berarti termasuk sebagai jual beli *online*.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Meida Lutfi Samawi, Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Ekonomi Islam, “*Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*”, Vol. 4 No. 1 (2020), 52-64.

<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/view/616/518>.

<sup>33</sup> Dede Abdurrohman, Hariz Maiza Putra, Iwan Nurdin, Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli *Online*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.1, No.2, (2020), 35-48.

<http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/131/129>

<sup>34</sup> *Ibid.*, 39.

### 3. Konsep Jual Beli *Online*

*Olshop* dengan media website tidak memungkinkan untuk melihat secara langsung barang yang dipasarkan oleh pemiliknya, karena penjual dan pembeli tidak berada ditempat yang sama, dengan kecanggihan teknologi ini membuat penjual dan pembeli seolah-olah sedang berada ditempat yang sama dan berhadapan langsung.<sup>35</sup>

Dalam melakukan transaksi terdapat beberapa konsep yang perlu di perhatikan yakni salah satunya pembeli harus memiliki akun terlebih dahulu. Sehingga pihak *olshop* akan merasa aman terhadap dagangannya. Dengan adanya akun pembeli, maka data yang terdaftar tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Hal tersebutlah yang menjadi tolak ukur bagi pembeli apakah akan membeli atau tidak barang yang akan dibelinya. Sedangkan dari segi pemilik barang yakni toko yang menjual, pembeli dapat melihat kualitas barang dan kuantitas toko melalui rating dan ulasan-ulasan yang telah dipaparkan oleh pembeli sebelumnya. Hal ini dapat menjadi sebuah pedoman untuk mempertimbangkan yang cukup akurat dalam mengambil langkah apakah toko tersebut dapat dipilih atau tidak.<sup>36</sup>

### 4. Etika bisnis dalam Jual Beli *Online*

Untuk melancarkan sebuah bisnis tentu dibutuhkan sebuah prinsip etika yang baik, guna mendapatkan kepercayaan lebih dari konsumen yang akan melakukan transaksi kembali. Prinsip-prinsip etika bisnis yang diterapkan untuk penjual yakni sebagai berikut:

#### a. Prinsip Kejujuran

Prinsip kejujuran yang harus diterapkan oleh penjual yaitu dengan cara memasang foto barang yang sesuai dengan keadaan barang yang dijual, menuliskan keterangan yang sesuai dengan keadaan barang dan mengirimkan barang yang sesuai dengan pesanan.

---

<sup>35</sup> Ibid., 39.

<sup>36</sup> Ibid., 40.

b. Prinsip Ketepatan

Prinsip ketepatan ini diterapkan oleh penjual seperti mengirimkan barang yang sesuai dengan pesanan, mengirimkan barang tepat waktu dan mengemas barang sesuai dengan kemauan pembeli jika pembeli menginginkan barangnya dikemas dengan *buble wrap* ataupun dikemas dengan yang lainnya.

c. Prinsip loyalitas

Prinsip loyalitas yang diterapkan penjual seperti loyal terhadap pembeli, tidak membedakan pembeli yang lama atau yang baru, semua dilayani dengan baik dan benar.

d. Prinsip Kedisiplinan

Prinsip kedisiplinan yang diterapkan oleh penjual seperti mengikuti seluruh prosedur yang berlaku dan di terapkan di toko online yang telah dipilihnya. Seperti pada prosuder penjualan barang, menerima pesanan, memproses pengiriman dan lain-lain.<sup>37</sup>

Sedangkan prinsip-prinsip dasar etika bisnis dalam islam harus mencakup empat prinsip. Yaitu sebagai berikut:

a) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan yang diterapkan di sini ditunjukkan dengan sikap para penjual yang tidak membedakan pembeli. Hal ini sudah dijelaskan didalam Al-Qur'an surat Al-Maidah:5:8.

.....إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ.....

Artinya: “ .... Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat dengan taqwa...”

<sup>37</sup> Krisrtianto Dwi Estijayandono, dkk, Etika Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No.1 , 2019, 53-68.  
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/2125/1697>



b) Prinsip Kehendak Bebas

Kebebasan dalam memilih barang atau toko yang dipilih dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, pembeli juga dengan sadar dan sengaja menekan tombol “*Checkout*” sebagai tanda bahwa pembeli ingin melakukan pemesanan. Dan semisal pembeli ingin membatalkan pesanan, pembeli cukup melakukan pembatalan pemesanan sebelum melakukan pembayaran. Hal ini juga sudah di jelaskan didalam Al-Qur’an surat Ali Imran yang berbunyi:

مِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ

Artinya: “*Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan diantara kamu ada orang yang menghendaki akhirat*”

c) Prinsip Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan kewajiban setiap pihak terutama dalam melakukan transaksi jual beli. Bagi pembeli harus bertanggung jawab untuk membayar barang yang dia inginkan dengan tepat waktu sedangkan untuk penjual harus bertanggung jawab atas barang yang di jualnya serta melakukan pengiriman dengan sesuai (tidak ada kecacatan) dan tepat waktu. Allah SWT berfirman yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: “*Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah di perbuatnya.*”

d) Prinsip Kebenaran

Dalam prinsip kebenaran ini bagi penjual harus mengirimkan barang yang sesuai dengan pesanan pembeli serta barang tersebut tidak terdapat sebuah

kecacatan atau rusak, foto barang dan deskripsi barang harus sesuai dengan yang ada bukan foto yang lainnya. Karena dalam transaksi jual beli, kecurangan sangatlah tidak dibenarkan. Kecurangan yang terjadi sangatlah merugikan pihak yang membeli. Allah berfirman dalam ayatNya:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ  
الْمُسْتَقِيمِ

*Artinya: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus”.*<sup>38</sup>

## 5. Kelebihan dan Kekurangan dalam Jual Beli *Online*

Setiap jual beli, baik jual beli secara *offline* ataupun jual beli secara *online* tentu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Adapun dalam jual beli *online* kelebihan yang konsumen dapatkan yaitu:

- 1) Pembeli tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang tersebut, cukup terkoneksi dengan internet dan memilih barang yang selanjutnya barang tersebut nanti akan datang kerumah.
- 2) Menghemat waktu dan biaya transportasi belanja, karena semua barang belanjaan bisa dibeli cukup dengan memesan barang melalui perantara media internet khususnya situs yang menyediakan jual beli.
- 3) Pilihan yang ditawarkan sangat beragam sehingga pembeli dapat memilih barang lain terlebih dahulu untuk membandingkan produk dan harga yang sudah ditawarkan penjual.

---

<sup>38</sup> Ibid., 64-65.

- 4) Pembeli dapat membeli barang yang terdapat di Negara lain secara *online*.
- 5) Harga yang ditawarkan sangat kompetitif.
- 6) Jual beli dapat dilakukan tanpa terikat pada tempat dan waktu tertentu.
- 7) Modal awal yang relatif kecil.
- 8) Jual beli *online* dapat berjalan secara otomatis dan pelaku usaha hanya melakukan bisnis jual beli ditempat beberapa jam saja
- 9) Akses pasar yang lebih luas
- 10) Penghematan dalam berbagai biaya oprasional seperti biaya lapak atau sewa tempa, gaji karyawan dll.<sup>39</sup>

Sedangkan untuk kekurangannya sendiri dalam jual beli *online* ialah sebagai berikut:

- 1) Produk tidak dapat dicoba

Bila pembeli mencari pakaian dalam jual beli *online* tentu banyak produk yang ditawarkan dan bermacam-macam akan tetapi semua produk tersebut tidak dapat dicobanya.

- 2) Standar barang tidak sesuai.

Ini adalah salah satu kerugian yang didapatkan oleh pembeli dalam jual beli online. Dimana barang yang datang ke rumah tidak sesuai dengan barang yang ditampilkan. Hal ini dikarenakan kesamaan dari barang foto yang kita lihat disekitar monitor tidak seratus persen persis sama.

- 3) Pengiriman mahal

Dalam jual beli online dengan jarak yang berjauhan tentunya produk yang dibeli tidak selalu langsung kita

---

<sup>39</sup> Achmad Zurohman, Eka Rahayu, Jual Beli Online dalam Perspektif Islam, *Jurnal Iqtishodiyah*, vol. 5, No.1, (2019),21-32. <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/87/60>

dapatkan, pemilik toko masih perlu memerlukan jasa pengiriman, yang menentukan pengiriman produk yang memiliki barang-barang tersebut ialah jasa JNE, TIKI, J&T dll. Dan beban pengiriman ini tentu di tanggung oleh pembeli.

#### 4) Resiko Penipuan

Dalam jual beli online sangat mudah terjadinya sebuah penipuan dikarenakan, diantara kedua pihak tidak dapat bertemu secara langsung.<sup>40</sup>

### 6. Perlindungan Hukum Bagi Pembeli dalam Sengketa Jual Beli *Online*

*E-commerce* atau transaksi elektronik telah diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008, selanjutnya disebut dengan UU ITE yang mendefinisikan *e-commerce* sebagai transaksi elektronik adalah sebuah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. (Pasal 1 ayat 2 UU ITE). Di dalam UU ITE terdapat pula asas-asas hukum informasi dan transaksi elektronik, hal ini telah diatur dalam pasal 3 UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang ITE, yang meliputi asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi<sup>41</sup>

Akan tetapi dalam UU ITE tidak mengatur mengenai bagaimana kriteria barang yang boleh diperdagangkan dalam transaksi e-commerce, akan tetapi UU ITE mewajibkan penjual untuk menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan produk yang ditawarkan (Pasal 9 UU ITE) dan melarang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian pembeli dalam transaksi elektronik (Pasal 28 ayat(1) UU ITE). Dalam UU ITE, dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak yang

---

<sup>40</sup> Ibid., 29.

<sup>41</sup> Aditya Ayu Hakiki, Dkk. Perlindungan Hukum Bagi Pembeli dalam Sengketa Jual beli *Online*, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol.1, No.1, 2017. 119-130.  
<http://103.114.35.30/index.php/Justitia/article/view/596/427#>

mengikatkan diri melalui transaksi elektronik. Dalam upaya hukum terhadap pembeli yang dirugikan dalam sengketa jual beli online terdiri atas litigasi dan non litigasi. Dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, banding ke Pengadilan Tinggi, kasasi ke Mahkamah Agung.<sup>42</sup>

## 7. Mekanisme Jual Beli di Shopee

Layanan pada situs Shopee termasuk layanan *platform online* yang menyediakan tempat dan peluang untuk jual beli antara pihak pembeli dan pihak penjual. Kontrak yang sebenarnya adalah secara langsung antara penjual dan pembeli sedangkan Shopee sendiri bukanlah pihak di dalamnya. Dalam transaksi tersebut kontrak penjualannya yaitu antara penjual dan pembeli, dimulai dari daftar barang, garansi pembelian dan sebagainya. Dengan kata lain Shopee tidak terlibat dalam transaksi antara pengguna. Shopee hanya dapat melakukan penyaringan awal terhadap pengguna atau konten atau informasi yang diberikan oleh pengguna apakah dapat disetujui atau tidak. Ketika terjadi pelanggaran Shopee berhak untuk menghapus setiap konten atau informasi yang telah diposting oleh pengguna di situs Shopee ini. Shopee juga tidak dapat memastikan bahwa pengguna akan benar-benar menyelesaikan sebuah transaksi.<sup>43</sup>

Sebelum menjadi pengguna situs, pengguna diharuskan untuk membaca dan menerima semua syarat dan ketentuan dalam, dan yang berkaitan dengan syarat layanan ini dan pengguna harus memberikan persetujuan atas pemrosesan data pribadi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan privasi yang terkait dengan syarat layanan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pelanggan menggunakan situs ini untuk melakukan transaksi jual beli berarti pelanggan telah setuju terhadap syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Shopee dan paham terhadap konsekuensi hukum yang akan diterima jika suatu saat melakukan hal-hal

---

<sup>42</sup> Ibid., 123.

<sup>43</sup> Isnayati Nur, Transaksi Jual Beli Melalui Media *Online* Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Pada Situs Jual Beli *Online* Tokopedia dan Shopee), "Khozana: Jurnal of Islamic Economic and Banking", Vol. 2 no. 2, 2019, Hal 65-81.

yang dilarang pada syarat dan ketentuan undang-undang yang telah diberlakukan di negara.<sup>44</sup>

## 8. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli *Online*

### a) Pengertian Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil islam secara rinci. Sehingga fiqih muamalah adalah keseluruhan kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau sebuah larangan seperti wajib, sunah, haram, makruh dan mubah.<sup>45</sup>

Secara umum ruang lingkup fiqih muamalah terdiri dari pertama, ruang lingkup *Adabiyah* yaitu mencakup segala aspek yang berkaitan dengan masalah adab dan akhlak, seperti *ijab* dan *qabul*, *riba'*, *gharar*, *maisir*, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan, kejujuran, penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang berkaitan dengan harta dalam hidup bermasyarakat. Kedua ruang lingkup *Madiyah* yaitu mencakup segala aspek terkait kebendaan, yang halal, haram dan subhat untuk diperjual belikan, benda-benda yang menimbulkan kemudharatan dan lain-lain.<sup>46</sup>

### b) Macam-macam Akad dalam Kajian Fiqh Muammalah

Macam-macam akad jika dilihat dari keabsahannya maka dapat dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

#### 1. Akad *shahih*

---

<sup>44</sup> Ibid.,

<sup>45</sup> Syaikh, dkk. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 6

<sup>46</sup> Ibid., hal. 7

Akad *shahih* ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

Menurut ulama Hanafiyah akad *shahih* dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Akad *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang di langsunjkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- b. Akad *mawquf*, adalah akad seseorang yang vakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang mumayyiz.

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya akad yang shahih itu, para ulama fiqh membaginya menjadi dua macam yakni:

- a. Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, artinya salah satu dari pihak tersebut tidak boleh membatalkan akadnya tanpa seizing pihak lain. Seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
- b. Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan).

## 2. Akad tidak *shahih*

Akad tidak *shahih* adalah akad yang terdapat kekurangan baik dalam rukunnya atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad tersebut tidak berlaku serta tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

Menurut ulama Hanafiyah dan Malakiyah akad yang tidak *shahih* ini dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut

a. Akad *bathil*

Akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau terdapat unsur larangan dari syara' semisal objek jual beli tersebut tidak jelas, adanya unsur penipuan atau salah satu dari pihak yang berakad tidak cakap dalam bertindak hukum.

b. Akad *fasid*.

Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipenya, jenisnya dan bentuk rumahnya. Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad bathil dan fasid mengandung esensi yang sama, yakni tidak sah dan akad tersebut tidak mengakibatkan hukum apapun.<sup>47</sup>

c) **Berakhirnya Akad**

Akad dapat berakhir apabila telah memenuhi beberapa kriteria dan kriteria tersebut diantaranya adalah:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak memiliki masa tenggang waktu.
- b. Akad telah dibatalkan oleh pihak-pihak yang terkait, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat berakhir jika:
- d. Jual beli yang dilakukan *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.

---

<sup>47</sup> Ibid., hal . 40



- e. Berlakunya *khiyar syarat, aib, atau rukyat.*
- f. Akad tersebut tidak dilakukan oleh salahsatu pihak secara sempurna,
- g. Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.<sup>48</sup>

Dalam *majma' Al fiqh Al Islami* (Divisi Fiqih OKI) keputusan no. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi “apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksimili, teleks, dan layar komputer (internet). Maka akad berlangsung dengan sampainya *ijab* dan *qabul* kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon selular, maka *ijab* dan *qabul* yang terjadi langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat.<sup>49</sup>

#### d) *Khiyar*

*Khiyar* artinya pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, sebab terdapat kecacatan terhadap barang yang dijual atau terdapat perjanjian yang terdapat pada waktu akad atau karena sebab yang lain. Rasulullah bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا  
وَكَذَّبَا مُحِطَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا {رواه البخاري ومسلم}

Artinya: “Dua orang yang mengerjakan jual beli boleh mengerjakan *khiyar* selama keduanya belum berpisah jika keduanya

<sup>48</sup> Ibid., hal. 40-41

<sup>49</sup> Munir Salim, “Jual Beli Secara *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Al-daulah*, vol. 6 no.2, 2017. 371-386.

benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka.”<sup>50</sup>

Macam-macam khiyar:

- a> Khiyar majelis, yakni khiyar yang dikerjakan oleh kedua pihak selama keduanya masih terdapat dilokasi transaksi.
- b> Khiyar syarat, yakni khiyar yang dikerjakan oleh kedua pihak selama berakad salah satu dari keduanya memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu salah satu pihak tersebut boleh memilih antara meneruskan atau membatalkannya.
- c> Khiyar aib, yakni khiyar yang terdapat kecacatan atau kurangnya nilai barang. Khiyar ini berhubungan dengan ketidaktepatan kriteria yang diduga sebelumnya.<sup>51</sup>

## 9. Kajian Tentang Shopee

Shopee merupakan situs belanja *online* yang lebih fokus pada *platform mobile marketplace* pertama bagi konsumen ke konsumen (C2C) sehingga mempermudah orang berbelanja dan berjualan langsung dengan ponselnya. Menurut Chris Feng (Direktur Shopee) Shopee ingin mendukung pertumbuhan Indonesia dalam *e-commerce* ritel global dengan membawa pengalaman berbelanja yang terintegrasi dengan media sosial dan *online shopping* agar terjadi interaksi sosial antara penjual dan pembeli.<sup>52</sup>

Dalam hal keamanan dan perlindungan pengguna shopee turut memberikan fitur *Shopee Seller Center* yang menjamin keamanan produk-produk penjual melalui *Seller Assistant*. Dari sisi pembeli, Shopee

---

<sup>50</sup> Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah..., hal. 40.

<sup>51</sup> Ibid., hal. 41-43

<sup>52</sup> Nunuk Latifah, dkk. “Pengaruh Perceived Usefulness dan Trust Terhadap Kepuasan Konsumen Pada E-commerce Shopee”, *Bisma: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 14 No. , 2020. Hal 82-91. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BISMA>.

memberikan garansi melalui *Shopee Guarantee*, dimana pihak Shopee akan menahan sementara pembayaran transaksi untuk penjual, sampai pembeli memberikan konfirmasi barang sudah diterima dan sesuai dengan kondisi yang ditawarkan.<sup>53</sup>



---

<sup>53</sup> Ibid.,

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam menyusun skripsi ini ialah metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010:4), metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan sebuah data deksriptif berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>54</sup>

Sedangkan untuk menyelesaikan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif atas berdasarkan pertimbangan yang pertama, karena judul skripsi ini memiliki rumusan masalah yang diangkat menuntut penulis untuk terjun langsung dalam melakukan penelitian. Yang kedua metode kualitatif dapat menyesuaikan dengan banyak pengaruh terhadap kriteria nilai yang sedang di hadapi.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adaah penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode yang objeknya berasal dari lapangan guna memperoleh data serta bukti-bukti yang shahih dengan cara mengamati dan menganalisa fenomenan dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Kemudian hasilnya akan diperkuat dengan telaah kepustakaan melalui tulisan dari peneliti-peneliti sebelumnya atau menggunakan data dari buku-buku ataupun jurnal-jurnal. Alasan penulis menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk melakukan sebuah analisis secara mendalam di bantu dengan data-data empiris yang dipereloh di lapangan sesuai dengan teori yang relevan dan akhirnya membuat kesimpulan pada analisis data.<sup>55</sup>

#### **2. Tempat atau lokasi penelitian**

Tempat atau lokasi yang akan dilaksanakan dalam penulisan skripsi ini bertempat di Toko *Offline* Total Store milik dari Sdr. Najih Mabruk yang

---

<sup>54</sup> Muhammad, *Paradigma Kualitatif Penelitian Bahasa*, (Yogyakarta: Liebe Book Press, 2011), 19.

<sup>55</sup> J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2003, hal. 26.

beralamat di Jln. Kuwu Aswad Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon 45181. Karena penelitian ini untuk mengetahui praktik jual beli voucher kuota internet secara *online* dalam perspektif Fiqih Muamalah.

### 3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dipercayakan dapat memberikan informasi atau dapat dikonfirmasi tentang hal yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>56</sup> Adapun informan penelitian ini adalah

1. Pemilik dari toko Total Store
2. Konsumen yang pernah bertransaksi di Total Store secara *offline* dan *online*
3. Dokumen yang mendukung
4. Penulis melakukan pendekatan dengan membangun hubungan yang baik dengan calon informan.

### 4. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penentuan informan yang seringkali digunakan dalam sebuah penelitian kualitatif teknik tersebut yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dalam penelitiannya.<sup>57</sup> Dalam hal ini peneliti akan memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang akan dikaji dan mampu memberikan informasi sehingga dapat dikembangkan guna memperoleh data. Adapun dalam penelitian ini penulis memilih informan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Pemilik atau penjaga toko di Total Store yang menguasai tentang Voucher Kuota internet
2. Mereka yang memiliki akun pada aplikasi Shopee
3. Mereka yang memiliki pengetahuan tentang jual beli secara *online*.

---

<sup>56</sup> Azwardi, *Metode Penelitian: Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia*, Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018. hal, 31.

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-19 Bandung: Alfabeta, 2013. hal. 85

4. Mereka yang memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi.

Selanjutnya data penelitian yang didapatkan melalui dua cara yaitu data primer dan data sekunder:

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dan segera diperoleh dari data oleh peneliti untuk tujuan yang khusus penelitian. Dengan kata lain, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik melalui observasi maupun wawancara kepada responden dan informan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Dengan kata lain data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua selain dari yang diteliti yang bertujuan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Data sekunder dapat juga dikatakan sebagai data pelengkap yang dapat memperkaya data agar dapat diberikan benar-benar sesuai dengan harapan peneliti dan mencapai titik jenuh.<sup>58</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data diantaranya yaitu

### a. Observasi

Observasi atau pengamatan yaitu teknik pengumpulan data yang dimaksudkan untuk melakukan pengamatan dari berbagai fenomena/situasi/kondisi yang terjadi.<sup>59</sup> Dalam hal ini peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung ke toko Total Store dengan mengamati dan mencatat proses jalannya transaksi jual beli voucher kuota *online* melalui aplikasi Shopee.

---

<sup>58</sup> Samsu, *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017, hal. 94-95..

<sup>59</sup> Agung Widhi Kurniawan, dan Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016, hal. 81

b. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data dengan melakukann dialog secara langsung dengan narasumber mengenai topik yang akan dibahas dengan sesi tanya jawab. Menurut Arikunto (1993) wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>60</sup> Dalam penelitian ini peneliti juga akan melakukan wawancara dengan pemilik toko Total Store.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, jurnal-jurnal, artikel, legger, agenda dan sebagainya.<sup>61</sup> Dalam penelitian ini dokumen terkait praktek jual beli kuota *online* melalui aplikasi Shopee serta sumber-sumber Hukum Islam yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

## 6. Keabsahan Data

Untuk memperoleh kebenaran dan keabsahan data temuan peneliti akan menggunakan teknik tringgualasi. Tringgualasi merupakan teknik yang digunakan untuk menguji keterpercayaan dari sebuah data (memeriksa keabsahan data) dengan memanfaatkan hal-hal lain yang ada diluar data tersebut untuk keperluan mengadakan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.<sup>62</sup>

Teknik trianggulasi yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan mengacu pada konsep patton (1987) yaitu dengan penggunaan 1. Trianggulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek kembali derajat keterpercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. 2. Trianggulasi dengan teori yaitu fakta yang diperoleh tidak dapat diperiksa keterpercayaannya hanya dengan satu teori. Artinya dalam penelitian ini harus dapat

---

<sup>60</sup>Samsu, *Metode Penelitian.*, hal. 96..

<sup>61</sup> *Ibid.*, hal, 99.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal, 101.

dikonfirmasikan dengan dua teori atau lebih. 3. Triangulasi dengan data yaitu mengecek kembali datum-datum dari hasil wawancara dengan observasi yang dimaksudkan untuk membandingkan atau memeriksa reaksi yang satu dengan yang lainnya.<sup>63</sup>

## 7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan pada saat dilaksanakannya pengumpulan data tersebut dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman (1984) menyatakan bahwa data mengalir ini terdiri dari tiga aktivitas, yaitu reduksi data, *display* data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Pada prinsipnya, kegiatan analisis data ini dilakukan sepanjang kegiatan penelitian (*during data collection*), dan kegiatan yang paling mencakup penyederhanaan data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *verification/conclusion* (menarik kesimpulan).<sup>64</sup> Yang berikutnya akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

### a) Data Reduction (Reduksi Data)

Menunjukkan proses bagaimana menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, serta mentransformasikan data mentah yang muncul dalam penulisan catatan lapangan.

### b) Data Display (Penyajian Data)

Merupakan usaha merangkai informasi yang terorganisir dalam upaya menggambarkan kesimpulan dan mengambil tindakan. Biasanya bentuk display (penampilan) data kualitatif menggunakan teks narasi. Dengan demikian penyajian data merupakan upaya peneliti untuk mendapatkan gambaran dan penafsiran dari data yang diperoleh serta hubungannya dengan focus penelitian yang dilaksanakan.

---

<sup>63</sup> Ibid., hal. 101-102

<sup>64</sup> Ibid., hal. 105.



c) *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Merupakan kegiatan untuk merumuskan kesimpulan penelitian, baik kesimpulan sementara maupun kesimpulan akhir. Kesimpulan sementara ini dapat dibuat terhadap setiap data yang ditemukan pada saat penelitian sedang berlangsung, dan kesimpulan akhir dapat dibuat setelah seluruh data penelitian dianalisis.<sup>65</sup>

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada penelitian. Temuan tersebut bisa berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang masih bias atau belum tergambar secara jelas sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas dan dapat berupa hubungan interaktif, hipotesis atau teori.

---

<sup>65</sup> Ibid., 105-106

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran umum Tentang Shopee

#### 1. Sejarah Shopee

Shopee merupakan salah satu *e-commerce* yang memiliki pencapaian tinggi di Indonesia, perusahaan ini mulai dikenalkan ke tanah air pada tahun 2015. Diawali dari negara Singapura terlebih dahulu, itu artinya, ini adalah tahun kelima *marketplace* ini berkembang di tanah air kita, yang menarik ditahun kelima ini total unduhan aplikasi *platform* ini di *Google Play Store* mencapai lebih dari 50 juta, angka ini bisa menjadi penanda bahwa jumlah pengguna di *marketplace* ini terus bertambah setiap harinya, baik sebagai pembeli ataupun sekalian menjadi penjual.<sup>66</sup>

Pada awal kemunculannya, *marketplace* ini mengusung model bisnis pelanggan untuk pelanggan (*customer to customer* atau C2C) akan tetapi sekarang model bisnis Shopee menjadi bisnis untuk pelanggan (*business to customer* atau B2C) dan model hibrid C2C. CEO dari Shopee bernama Chris Feng, sosok yang berada dibalik kesuksesan dari Shopee, ia merupakan lulusan terbaik dari National University of Singapura yang juga pernah memimpin Lazada dan Zalora. Saat ini Shopee dikelola oleh Garena Group yang sudah merubah nama menjadi SEA Group dan didirikan oleh Forrest Li pada tahun 2009.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Meri Puspita, "Sejarah Shopee, Model Bisnis, dan Visi Misinya", dikutip dari <https://pojoksosmed.com/marketplace/sejarah-shopee/> diakses pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 jam 19.55 WIB.

<sup>67</sup> Ibid.,

## 2. Kelebihan dan Kekurangan Shopee

Kelebihan yang ditawarkan oleh aplikasi Shopee ialah sebagai berikut:

- a. Barang lebih cepat sampai
- b. Shopee menawarkan banyak promo serta diskon yang pastinya digemari para pembeli
- c. Memiliki fitur terdekat yang memungkinkan pembeli mencari penjual terdekat dari posisi calon pembeli berada
- d. Adanya fitur beriklan bagi para penjual yang ingin menjual produknya berada di urutan atas.
- e. Ada pula fitur *live chat* yang memungkinkan penjual dan pembeli berinteraksi mengenai produk yang di jual
- f. Potensi transaksi yang cukup besar
- g. Adanya fasilitas gratis ongkir dengan ketentuan yang berlaku
- h. Tersedianya kategori produk yang sangat luas. Alhasil penjual bisa menjual jenis barang apa saja. Hal ini akan sangat menguntungkan bagi pihak penjual.<sup>68</sup>

Sedangkan kekurangan dari Shopee ialah sebagai berikut:

- a) Respon penjual yang terkadang cukup lama
- b) Situs yang susah diakses pada jam-jam tertentu
- c) Ada beberapa penjual yang tidak jujur sehingga merugikan para pembeli
- d) Untuk promo gratis ongkir diberi syarat atau ketentuan yang cukup merepotkan
- e) Beberapa gambar atau tampilan produk yang dianggap kurang menarik.<sup>69</sup>

### B. Gambaran Umum Total Store

Total Store merupakan salah satu konter yang berada di Jln. Kuwu Aswad Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon tepatnya di pertokoan

---

<sup>68</sup> Thidy, "Prestasi Shopee Situs Marketplace Yang Mampu Bersaing dalam Waktu singkat", dikutip dari <https://thidiweb.com/sejarah-shopee/> diakses pada hari Sabtu 15 Januari 2022.

<sup>69</sup> Ibid.,

seputar pondok pesantren Buntet. Sebelah kiri konter terdapat Hisana Fried Chicken, sedangkan sebelah kanannya terdapat warung Sosis Bakar & Seafood Mas Ban. Pemilik dari counter Total Store yaitu Sdr. Najikh Mabruk.

Total Store sendiri berdiri pada tahun 2017 yang terletak di Kecamatan Astanajapura dan bisnis ini diawali dengan menjual pulsa ketika masih duduk di bangku perkuliahan. Seiring berjalannya waktu Total Store berkembang pesat dan sekarang menjadi outlet yang besar. Seperti yang disampaikan oleh Sdr Najikh Mabruk berikut ini:

*“Total Store, Saya membuka toko atau konter ini sejak Januari 2017. Memang sebelumnya waktu saya masih kuliah saya sedikit-sedikit jualan pulsa, saya pikir setelah lulus kuliah saya melamar-lamar pada waktu itu susah akhirnya saya pilih untuk membuka konter saja”.*<sup>70</sup>

Selain menjual voucher kuota internet, Total Store juga menjual pulsa elektrik, kartu perdana, aksesoris handphone, baik secara eceran maupun grosir.

Diera globalisasi seperti ini membuat Total Store memilih memanfaatkan sarana perkembangan internet sebagai media perdagangan hal ini dapat dilihat dimana Total Store telah melebarkan sayapnya melalui sarana jual beli berbasis internet atau *e-commerce* hanya saja pada saat ini Total Store belum mencakupi semua layanan internet yang menyediakan sarana berbasis jual beli. Seperti pada penuturan dari pemilik toko tersebut ialah sebagai berikut:

*“Saya juga buka toko online, untuk sementara ini hanya tersedia dimarketplace Shopee, karena saya pikir nanti pasar saya akan lebih luas jadi jangkauannya tidak hanya di kota Cirebon saja tapi bisa meluas di kota-kota yang ada di Indonesia”*<sup>71</sup>

---


<sup>70</sup> Wawancara dengan Najikh Mabruk di Cirebon, pada tanggal 10 Desember 2021.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Najikh Mabruk di Cirebon, tanggal 10 Desember 2021.

Begitupun di *online shopnya*, Total Store juga menyediakan berbagai macam aksesoris handphone seperti, kabel data, *adaptor charger* dll. Berikut adalah foto toko Total Store dan produk yang di jualnya:



**Gambar 1** Toko *Offline* Total Store



**Gambar 2** Toko *online* Total Store pada Aplikasi Shopee



**Gambar 3** Contoh Produk yang dijual di Toko *Offline* Total Store




**Gambar 4** Contoh Produk yang dijual ditoko *Offline* Total Store




**Gambar 5** Contoh Produk yang dijual di Toko *Offline* Total Store



**Gambar 6** Contoh Produk Yang dijual di Toko *Offline* Total Store Cirebon



**Gambar 7** Contoh Produk Yang Dijual di Toko *Online* Total Store Cirebon



**Gambar 8** Contoh produk yang dijual pada Toko *Online* Total Store di aplikasi Shopee

### **C. Keuntungan dan Kemudahan Dalam Transaksi Jual Beli Voucher Kuota Internet melalui Aplikasi Shopee**

Era digital digital membawa banyak perubahan di berbagai bidang salah satunya adalah bidang jual beli atau *e-commerce*. Dengan adanya teknologi digital, semua aktifitas kita dimudahkan. Dimana sebelumnya jika kita menginginkan sesuatu maka kita harus pergi menuju tempat perbelanjaan untuk membelinya, berbeda dengan era digital ini kita cukup bermodalkan *smartphone* lalu mencari-cari apa yang kita inginkan. Jika dirasa cocok maka hanya dengan satu jari saja transaksi sudah dapat dilakukan. Serta dapat mencari pasar yang lebih luas dan memudahkan dalam administrasi keuangannya. Seperti yang disampaikan pada Sdr. Najikh Mabruk:

*“Keuntungannya tadi, saya yang pertama bisa menjangkau pasar yang lebih luas, kemudian yang kedua pengaturan keuangannya lebih mudah, untuk promosi saya lebih (mudah) ke online”<sup>72</sup>*

Keuntungan dan kemudahan membeli voucher kuota internet bagi pembeli sendiri sangat mempermudah dan mengefisienkan waktu, Seperti yang telah disampaikan oleh Andre Setiawan, salah satu konsumen Total Store yang memilih membeli voucher kuota internet secara *online*:

*“Alasannya simpel sih, ada di genggaman, cepat mudah, banyak pilihannya tanpa keluar-keluar rumah apalagi sekarangkan lagi masa pandemi amanlah buat didalam rumah jadi pesen diShopee.*

<sup>72</sup> Wawancara dengan Najikh Mabruk di Cirebon, tanggal 10 Desember 2021.

*Disitu jugakan suka ada diskon-diskon yang buat harganya lebih murah”<sup>73</sup>*

Hal ini juga disampaikan oleh Maulana, salah satu konsumen Total Store:

*“Lebih mudah, lebih efisien, terus menghemat waktu saya hampir 50% jadi kita tidak perlu bolak-balik lagi ke toko-toko offline terdekat gitukan, bisa dilakukan di rumah juga sambil rebahan”<sup>74</sup>*

Begitu pula yang disampaikan oleh Joni, terkait kemudahan dan keuntungan dalam melakukan transaksi jual beli voucher kuota internet melalui aplikasi Shopee ialah sebagai berikut:

*“Karena lebih praktis aja, ngga usah keluar rumah gausah panas-panasan gausah hujan-hujan, terus juga lagi pandemi ga boleh keluyuran keluar rumah. Keuntungannya, ya tadi lebih praktis istilahnya lebih menghemat waktulah terus bisa dilakukan dirumah.”<sup>75</sup>*

Dengan adanya kemajuan teknologi ini tentu sangat membantu transaksi jual beli, dimana pada saat ini dunia tengah digemparkan dengan adanya wabah virus Covid 19. Hal inilah yang membuat kemajuan teknologi di bidang *e-commerce* begitu mudahnya diterima di kalangan masyarakat, tidak hanya bagi penjual, bagi pembeli sendiripun sangat membantu untuk melengkapi kebutuhan yang diperlukan tanpa takut terpapar virus covid 19.

#### **D. Mekanisme Transaksi Jual Beli Voucher Kuota secara Offline dan Online di Total Store, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon**

Jual beli merupakan salah satu hal yang dipilih seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup serta memiliki tujuan lain yaitu untuk memperoleh sebuah keuntungan. Dunia bisnis tentu memiliki sebuah resiko yakni menanam sebuah modal dalam kegiatan bisnis. Usaha jual

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Andre Setiawan di Cirebon, pada tanggal 17 Desember 2021

<sup>74</sup> Wawancara dengan Maulana di Cirebon, pada tanggal 17 Desember 2021.

<sup>75</sup> Wawancara dengan Joni di Cirebon, pada tanggal 29 Desember 2021.



beli voucher kuota saat ini tengah menjadi populer dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang membuat kebutuhan hidup yang semakin bertambah. Hal inilah yang membuat bisnis ini menjadi sebuah inovasi yang keuntungannya tidak sedikit dengan dampak yang panjang.

Banyak pebisnis jual beli voucher kuota yang mempertahankan metode penjualannya hanya melalui jual beli secara *offline* dan adapula yang mengembangkan usahanya secara *online*. Dampak dari pandemi Covid-19 ini begitu terasa bagi para pebisnis yang menggunakan cara konvensional dikarenakan adanya himbauan dari pemerintah untuk berjaga jarak. Salah satu pebisnis yang mengembangkannya melalui media *online* ialah Total Store, pelaksanaan akad jual beli voucher kuota internet di Total Store secara *offline* berbeda dengan cara *online*, jika secara *offline* penjual dan pembeli dapat bertatap muka secara langsung ke konter untuk melakukan transaksi lain lagi jika transaksi tersebut dilakukan secara *online*, penjual dan pembeli tidak dapat bertatap muka secara langsung, dan pembeli juga hanya dapat melihat-lihat barangnya melalui media aplikasinya. Seperti yang disampaikan oleh Sdr. Najikh Mabruk selaku pemilik dari toko Total Store berikut ini:

*“Saya share link-link toko saya di sosmed-sosmed, kalau kebetulan ada orang yang melihat kemudian merasa tertarik kemudian cekout-cekout biasanya disitu disediakan metode pembayarannya bisa lewat Alfamart, M-banking dan lain sebagainya kemudian si pembeli membayar nanti ada notifikasi masuk ke toko saya lalu saya terima kemudian saya packing lalu saya kirim ke ekspedisi”<sup>76</sup>*

Dalam jual beli voucher kuota *online* sendiri, banyak cara untuk menentukan bagaimana proses pengiriman barang dalam transaksinya, tanpa memakai ekspedisi untuk mengirim barangpun dapat dilakukan, hal ini disampaikan oleh Sdr. Najikh Mabruk:

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Najikh Mabruk di Cirebon, pada tanggal 10 Desember 2021

*“Yang di foto juga ada, (jika memilih pengiriman melalui foto) nggak perlu pakai ekspedisi disitukan marketplacena menyediakan pengiriman yang langsung (via chat), nanti kita bikin resinya sendiri, kemudian saya kirim di foto kode vouchernya, setelah 5 jam nanti si pembeli bisa konfirmasi penerimaan setelah konfirmasi penerimaan baru dana masuk ke saya, jadi dana itu tidak langsung masuk ke saya tapi masuk ke Shopee dulu setelah si pembeli merasa cocok merasa pas dengan orderannya nanti setelah 5 jam dia bisa klik terima pesanan setelah terima pesanan dan baru masuk ke saya sebagai penjual.”<sup>77</sup>*

Dalam melakukan transaksi jual beli voucher kuota internet melalui *online* antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, namun akad pelaksanaannya dapat dilakukan melalui perantara aplikasi Shopee. Sebelum membeli, konsumen dapat membaca terlebih dahulu deskripsi yang telah disediakan oleh penjual, atau konsumen dapat menanyakan langsung terkait informasi detail barang tersebut kepada penjual melalui fitur yang disediakan oleh Shopee. Namun setelah diteliti secara mendalam, terdapat sebuah permasalahan pada objek jual beli voucher data internet di Total Store, seperti yang disampaikan juga oleh Maulana sebagai berikut:

*“Oiya pernah ada jelas, kalau itu sih pernah ada, contohnya ketika saya ingin membeli 35 GB tapi yang masuk hanya setengahnya bukan full itu mungkin karena miskomunikasi juga ataupun karena kesalahan konsumen atau penjual kurang paham saya juga”<sup>78</sup>*

Hal ini juga sama dengan yang disampaikan oleh Joni:

*“Pernah beberapa waktu yang lalu itu saya pernah ngalamin menerima kuota itu tidak sesuai dengan apa yang dideskripsikan*

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Najikh Mabruk di Cirebon, pada tanggal 10 Desember 2021

<sup>78</sup> Wawancara dengan Maulana di Cirebon, pada tanggal 17 Desember 2021

*jadi yang pertama saya beli kuota yang 50 GB eh tapi ko yang masuk hanya setengahnya cuma 25 GB nah itu yang pertama, terus juga saya pernah ngalamin jadi saya beli kuota axis yang 5 GB 5 hari kemudian itu ngga masuk kuotanya dalam 1 x 24 jam.*<sup>79</sup>

Pada dasarnya transaksi jual beli voucher kuota secara *online* itu pembeli hanya dapat mengetahui isi kuota berdasarkan label yang tertera pada deskripsi. Pembeli baru benar-benar mengetahui jumlah pastinya dari kuota tersebut ketika sudah mendapatkan kode rahasia dari voucher tersebut. Dan untuk mendapatkan kode rahasia dari voucher tersebut dalam transaksi jual beli voucher kuota *online* bisa didapatkan dengan dua cara, yang pertama dengan mendapatkan kertas voucher fisik yang dikirim menggunakan ekspedisi atau jasa kirim kemudian di kertas tersebut terdapat hologram untuk digosoknya, yang kedua didapatkan dengan cara si penjual mengirim kode tersebut melalui fitur *chat*.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan konsumen Total Store yang menyatakan pernah melakukan transaksi jual beli voucher kuota secara *online* di toko Total Store melalui aplikasi Shopee dan jumlah kuota yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan apa yang sudah dituliskan di dalam deskripsi, karena pada dasarnya saat melakukan akad jual beli, pembeli hanya mendapatkan informasi dari deskripsi produk yang telah dituliskan oleh pemilik toko. Namun setelah mendapatkan kode rahasia dan memasukannya, voucher yang masuk tersebut ternyata tidak sesuai dengan yang telah dituliskan dalam deskripsi produk. Voucher kuota internet atau data internet merupakan sebuah kartu fisik yang berisikan kuota dimana untuk mendapatkan isi kuota tersebut pembeli perlu memasukan kode rahasia yang terdapat di kartu fisik tersebut dengan cara digosok. Kemudian untuk melakukan *redeem* kode tersebut dengan cara memasukan kode dial dari masing-masing *provider*.

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Joni di Cirebon, pada tanggal 30 Desember 2021

#### **E. Kerugian dalam Jual Beli Voucher Kuota Internet Secara *online* di Toko Total Store.**

Jual beli *online* sudah menjadi sebuah trend saat ini, dikarenakan sangat mudah untuk mengaksesnya dan sangat efisien. Transaksi ini benar-benar membantu segala kebutuhan manusia. Hal ini tentu saja menjadi sebuah peluang besar bagi para pelaku usaha untuk memperluas pasar mereka agar terus berkembang. Namun tidak dapat dipungkiri dengan dimudahkannya sistem transaksi *online* pun tidak bisa lepas dari segala resiko.

Kerugian merupakan salah satu resiko yang sering terjadi dalam dunia jual beli, begitupun dalam jual beli *online* hal ini dapat terjadi dengan sangat mudah dikarenakan dalam transaksinya sendiri tidak perlu untuk saling bertatap muka. Kerugian ini tidak hanya dialami oleh pelaku usaha, namun pada konsumen kerugian juga bisa terjadi apabila tidak berhati-hati dalam memilih toko *online*. Seperti yang disampaikan oleh Maulana berikut ini:

*“Ketika itu penjual bertanggung jawab alhamdulillahnya bertanggung jawab dengan mengganti kekurangannya dalam bentuk kuota lagi, jadi dikirim dua kali kuotanya 15 GB dan 20 GB.”<sup>80</sup>*

Kejadian yang samapun terjadi, dimana jumlah kuota yang masuk tidak sesuai dengan apa yang dituliskan di deskripsi produk pada aplikasi Shopee, Joni menyatakan:

*“Untuk ganti ruginya dua-duanya itu dalam bentuk pengembalian uang, nanti pihak dari tokonya itu memberikan pilihan dikembalikan lewat e-wallet kah atau lewat bank, nah jadi berhubungan di aplikasi Shopee saya memilih Shopeepay, bentuk pergantian ruginya tadi pengembalian uang gitukan yang dua-duanya sama, yang pertama pengembalian nominal yang saya beli*

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Maulana di Cirebon, pada tanggal 17 Desember 2021.

*itu Rp. 21.000 Axis 5 GB 5 hari sesuai dengan harga yang di awal, terus yang keduanya ya saya juga dapat pengembalian uang setengahnya, karena cuma dapat setengah kuota yang saya beli gitu.*”<sup>81</sup>

Namun ada satu permasalahan baru, yakni yang dialami oleh pelanggan bernama Andre Setiawan, dimana adanya keterlambatan dalam pengiriman, tidak sesuai dengan yang disepakati.

*“Ada agak lama masuk kuotanya, kalau sekedar buat pemesan mah responnya cepet cuma ya masukinnya lama, kirim kode vouchernya agak lama”*<sup>82</sup>

Pihak toko sendiripun bertanggung jawab apabila ada konsumen yang sudah dirugikan yaitu dengan cara diganti sesuai dengan kerugian yang dialami. Namun hal ini berbeda jika kesalahan tersebut dilakukan oleh pembeli misalnya seperti tidak membaca deskripsi pada produk, seperti yang telah disampaikan oleh Najikh Mabruk sebagai berikut:

*“Pernah, karena kurang teliti juga pembelinya, tidak membaca deskripsi yang saya paparkan yang harusnya di kota pembeli itu tidak bisa digunakan tapi dia maksa untuk membeli, tapi kalau itu kan berarti kesalahan dia ya otomatis pihak toko tidak bertanggung jawab, untuk ganti ruginya tadi kalau misalkan aslinya ordernya 10 kemudian yang dikirimkan 8 nanti dikembalikan uang via transfer atau kadang juga pernah kuota yang masuk tidak sesuai yang harusnya misalkan 50 GB tapi yang masuk 25 GB nah itu otomatis saya bertanggung jawab atas kesalahan tersebut nanti saya transfer berupa uang atau sesuai dengan kesepakatan antara pihak toko sama pihak pembeli,”*<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Joni di Cirebon, pada tanggal 30 Desember 2021

<sup>82</sup> Wawancara dengan Andre Setiawan di Cirebon, pada tanggal 17 Desember 2021

<sup>83</sup> Wawancara dengan Najikh Mabruk di Cirebon, Pada tanggal 10 Desember 2021

Najikh Mabruk juga menyampaikan bahwa dirinya telah memberikan informasi produk yang sesuai dengan isi dari kuota tersebut. Berikut penjelasan yang disampaikan oleh pemilik toko kepada peneliti:

*“Sudah, setiap produk saya tuliskan deskripsinya saya jelaskan semua mulai dari jumlah kuotanya, rincian kuotanya, dan kota kota yang bisa menggunakan kuota tersebut juga saya jelaskan, kan tidak semua kota bisa mengkonsumsi kuota yang saya jual kadang ada kuota yang tidak bisa dipakai di kota tersebut. Itu tergantung kebijakan provider, setiap provider itu ada zona,”<sup>84</sup>*

Ia juga menyampaikan bahwa untuk membuat konsumen tetap percaya dengan tokonya di Shopee dengan melakukan beberapa upaya, sebagai berikut:

*“Sebisa mungkin kita upayakan pengirimannya tepat waktu, kemudian kalau ada masalah atau apa kita kasih solusinya kepada si pembeli tersebut kemudian dalam responnya si pembeli itu juga harus secepat mungkin, kalau misalkan ada yang bertanya sebisa mungkin respon kita secepat mungkin supaya dia merasa enak, dia merasa dihargai chatnya dibalas,”<sup>85</sup>*

Dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa untuk mengatasi adanya kerugian yang dialami pembeli dalam transaksi jual beli voucher kuota secara *online* melalui aplikasi Shopee yang dibeli di toko *online* Total Store yaitu, pembeli harus lebih teliti terlebih dahulu yakni membaca dengan seksama isi dari deskripsi produk yang sudah dituliskan oleh penjual di aplikasi Shopee. Selain itu pembeli juga menanyakan terlebih dahulu atas ketersediaan dari produk tersebut kepada penjual melalui fitur *chat* yang sudah disediakan di Shopee. Untuk meminimalisir adanya kerugian yang mungkin dialami konsumen terkait pengiriman atau yang terkait dengan isi dari kuota tersebut, pemilik dari Total Store telah melakukan upaya perbaikan yaitu dengan menyediakan stok yang banyak,

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Najikh Mabruk di Cirebon, pada tanggal 10 Desember 2021


<sup>85</sup> Wawancara dengan Najikh Mabruk di Cirebon, pada tanggal 10 Desember 2021

proses *packing* barang yang cepat, serta sigap dalam merespon pertanyaan dari pembeli di aplikasi Shopee tersebut.


Berikut adalah salah satu ulasan produk pada toko Total Store di aplikasi Shopee:



**Gambar 9** Ulasan pada salah satu produk di toko *online* Total Store melalui aplikasi Shopee



**Gambar 10** Ulasan pada salah satu produk di toko *online* Total Store melalui aplikasi Shopee



**Gambar 11** Ulasan salah satu keluhan produk di toko *online* Total Store melalui aplikasi Shopee

Dari hasil wawancara dengan beberapa konsumen, penulis menemukan beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Karakter para konsumen di Total Store
  - a. Konsumen kurang teliti dalam melakukan transaksi dan tidak membaca deskripsi yang sudah dipaparkan oleh penjual
  - b. Konsumen yang tidak ingin repot untuk membeli voucher kuota dengan mendatangi konter-konter terdekat.
2. Pelayanan
  - a. Pelayanan yang baik
  - b. Kekurangan pelayanannya yaitu tidak *online* setiap saat
3. Transaksi
  - a. Transaksi jual beli voucher kuota cepat dan efisien dikarenakan menggunakan sistem *online*
  - b. Pembeli tidak perlu takut apabila adanya penipuan dari penjual dikarenakan dalam aplikasi Shopee menggunakan rekening bersama yang dikelola oleh pihak Shopee.
4. Transparan
  - a. Tidak perlu lagi bertanya tentang berapa harga produk yang di jual dikarenakan dalam jual beli *online* harga sudah ditetapkan beserta dengan deskripsi produk.

#### **F. Analisis tentang Jual Beli Voucher Kuota Internet Secara *Online* Melalui Aplikasi Shopee Di Total Store.**

Jual beli voucher kuota internet secara *online* ialah transaksi jual beli yang dilakukan melalui media berbasis *online*, dan salah satu media tersebut ialah Shopee. Pada umumnya proses transaksi jual beli voucher kuota internet secara *online* melalui aplikasi Shopee terdapat 2 cara, diantaranya adalah sebagai berikut:

##### **1. Menggunakan ekspedisi pengiriman**

Apabila pembeli memilih menggunakan ekspedisi pengiriman maka pembeli harus menentukan berapa jumlah barang yang



diinginkan terlebih dahulu. Setelah itu pembeli memilih pembayaran yang akan digunakan, selanjutnya baru pembeli memilih ekspedisi pengiriman yang disediakan oleh toko di aplikasi tersebut kemudian pembeli mengisi nama lengkap, alamat, dan nomer handphone yang aktif. Langkah selanjutnya pembeli tinggal menunggu voucher kuota tersebut datang ke alamat yang telah diisi sebelumnya. Setelah voucher datang pembeli dapat melakukan pengisian kuota tersebut dengan mengikuti cara yang ada di voucher tersebut.

## **2. Pengisian Tanpa Menggunakan Ekspedisi Atau Dengan Cara Pengiriman Via Chat**

Pengisian menggunakan via chat ini mirip dengan pembelian menggunakan ekspedisi pengiriman yang membedakan pembeli tidak perlu menuliskan alamat lengkap dan nama pembeli dikarenakan pembelian *via chat* ini prosesnya kode voucher akan diberikan penjual melalui fitur *chat* yang ada di aplikasi Shopee sendiri.

Sedangkan dalam proses pembayarannya aplikasi Shopee sendiri menyediakan berbagai macam metode pembayaran. Pembayaran ini dapat dilakukan melalui sistem keuangan yang disediakan oleh pihak Shopee. Sistem pembayaran yang disediakan oleh Shopee terdapat dua jenis, yaitu *Shopeepay* dan *Shopeepay later*. Yang membedakan keduanya adalah jika *Shopeepay* dibayar secara kontan atau tunai sedangkan *Shopeepay later* adalah pembayaran yang ditangguhkan atau dengan cara cicil.

Kemajuan dan kecanggihan teknologi ini membuat jual beli *online* semakin banyak yang menggunakan. Namun bukan berarti bisnis secara konvensional atau bisnis *offline* ditinggalkan, akan tetapi ditambah dengan adanya pandemi Covid-19 juga membuat bisnis secara *online* berkembang sangat pesat. Dalam bisnis *online* segala jenis barang dapat kita tawarkan kepada seluruh konsumen yang menggunakan media internet, bahkan jangkauan pasarnya jauh lebih luas dibandingkan dengan penjualan konvensional bahkan dapat menjangkau pasar internasional. Dalam bisnis *online* pebisnis bisa menjual apapun yang diinginkan, seperti menjual baju,

celana, peralatan rumah tangga bahkan menjual voucher kuota pun dapat dipasarkannya.

Dalam agama Islam untuk mencari rejeki umat manusia telah diingatkan bahwa carilah harta dengan cara yang baik atau halal, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَتْرَاضُونَ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jangan makan harta yang beredar di antaramu secara batil, kecuali ada transaksi yang telah disepakati diantaramu. Jangan membunuh dirimu (dengan melanggar ketentuan Allah)“. (Q.S. An-Nisaa’ ayat 29)<sup>86</sup>.

Total Store adalah salah satu usaha bisnis *offline* yang berdiri kurang lebih hampir 5 tahun yang kemudian mengembangkan usahanya di bidang bisnis *online*. Salah satu jasa yang disediakan oleh Total Store selain menyediakan pulsa elektrik dan voucher kuota internet secara *offline* adalah penjualan voucher kuota internet melalui *platform* Shopee.

Berbeda dengan jual beli voucher kuota internet pada umumnya, dimana dalam proses transaksinya dilakukan secara konvensional atau pembeli bertemu langsung dengan penjual dan melihat barangnya serta pembayarannya dilakukan secara tunai atau *cash*, di Total Store tersedia transaksi jual beli melalui aplikasi Shopee. Aplikasi Shopee sendiri adalah salah satu *platform* jual beli yang menggunakan layanan internet serta pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung sehingga memudahkan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli tanpa harus lagi keluar rumah dan dalam proses pembayarannya aplikasi Shopee sendiri juga menyediakan berbagai macam jenis pembayaran, yakni: transfer bank, kartu debit, Alfamart, Indomart dan dapat dilakukan juga melalui

---


<sup>86</sup> Penerjemah, H. Zaini Dahlan, *Al-Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 199), 147.

pembayaran yang disediakan langsung oleh aplikasi Shopee sendiri yaitu *Shopeepay* dan *Shopeepay later*.


Sedangkan dalam proses transaksi pemesanan voucher kuota di Total Store dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu membeli melalui aplikasi Shopee dan membeli langsung di toko *offlinenya*, untuk membeli melalui aplikasi Shopee dibagi dua cara lagi yakni menggunakan ekspedisi pengiriman dan pengiriman *via chat* berikut adalah contoh skema membeli melalui aplikasi Shopee.



Skema.1. Pembelian menggunakan ekspedisi pengiriman.



Skema.2. Pembelian via chat



## G. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Voucher Kuota Secara Online Di Total Store Melalui Aplikasi Shopee

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallad* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya<sup>87</sup>. Dalam jual beli Hukum Islam juga sudah mengaturnya didalam Al-Qur'an dan Hadits seperti yang sudah dijelaskan pada kerangka teori. Dari segi objeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:

1. *Bai' al-muqayadhah*, yakni jual beli barang dengan barang atau yang lazim disebut barter.
2. *Bai' al-muthlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau penjual barang dengan *tsaman* (alat pembayaran) secara *muthlaq*.
3. *Bai' al-sharf*, yakni menjual belikan *tsaman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* (alat pembayaran) lainnya.
4. *Bai' as-salam*. Dalam hal ini barang yang diamankan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai zaman bisa jadi berupa *'ain* bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *tsaman* dalam akad *salam* berlaku sebagai *'ain*<sup>88</sup>

Dari ciri-ciri objek jual beli diatas, jual beli voucher kuota internet secara *online* di Total Store melalui aplikasi Shopee dalam Hukum Islam dapat dikategorikan sebagai jual beli pesanan atau *As-Salam* sebagaimana penjualan *online* pada umumnya, karena dalam proses transaksinya calon pembeli voucher kuota internet akan membayar terlebih dahulu jumlah

---

<sup>87</sup> Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal: Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17, No.2 (2017): 24-31, <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>.

<sup>88</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang UIN-Maliki Press, 2018), 36.

nominal kuota yang diinginkan melalui metode pembayaran yang disediakan dari aplikasi Shopee, kemudian pihak dari Total Store mempersiapkan barang yang sudah dipesankan oleh pembeli, setelah barang dikirimkan, Total Store tidak langsung menerima uang yang tadi sudah dibayarkan oleh pembeli melainkan menunggu konfirmasi terlebih dahulu dari pembeli apakah barang sesuai yang diinginkan atau tidak.

Apabila sesuai dan pembeli mengkonfirmasi barang barulah uang tersebut akan masuk ke Total Store berupa saldo penjual. Hal ini juga berlaku apabila pembeli memesan voucher kuota internet pengiriman via *chat*, jika pembeli memesan voucher kuota internet via *chat* maka pihak dari Total Store tidak perlu lagi mengemas barang dan menggunakan jasa pengiriman melainkan hanya mengirimkan kode rahasia yang tersedia di voucher fisik tersebut.

Dalam kajian fiqh muamalah, dasar hukum dari jual beli *as-salam* terdapat pada firman Allah SWT yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى آجَلٍ مَّسْمًى فَآكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا..... ﴿٢٨٢﴾

*Hai orang-orang yang beriman, jika kamu transaksi atas dasar hutang dalam waktu yang telah ditentukan, tulislah. Hendaklah seorang penulis di antaramu menulis dengan benar, dan janganlah dia enggan menulisnya sebagaimana yang telah diajarkan Allah. Hendaklah ia menulis orang yang berhutang mengimlakkan. Bertaqwalah kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah kau mengurangi sedikitpun<sup>89</sup>.*

Kemudian dalam hadits nabi Muhammad SAW menjelaskan yang berbunyi:

---

<sup>89</sup> Penerjemah, H. Zaini Dahlan, *Al-Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 199),83.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسَلِّمُونَ فِي التَّمْرِ الْعَامِ وَالْعَامِينَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ إِلَى أَجْلِ مَعْلُومٍ

“Dari Ibn Abbas menyatakan: Rasulullah SAW, datang ke madinah dan orang-orang banyak menghutangkan buah-buahan dalam waktu setahun atau dua tahun. Maka Nabi bersabda: Barangsiapa menghutang kurma (barang) maka hutanglah dalam ukuran tertentu dan timbangan tertentu. Dan dalam riwayat dari padanya (Ibn Abbas): Hingga masa tertentu<sup>90</sup>.”

Dari dasar hukum diatas menjelaskan bahwa hukum dari akad jual beli *salam* (pesanan) dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat dari akad tersebut rukun dari akad jual beli *salam* sendiri ialah:

- a. Pembeli (*musalam*) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Harus memenuhi kriteria cakap bertindak hukum (baligh dan berakal sehat) serta *mukhtar* (tidak dalam tekanan/paksaan)
- b. Penjual (*musala ilaih*) adalah pihak yang memasok barang pesanan. Harus memenuhi kriteria cakap bertindak hukum (baligh dan berakal sehat) serta *mukhtar* (tidak dalam tekanan/paksaan).
- c. Akad (*sighah*) yang harus diungkapkan dengan jelas, sejalan dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat memalingkan keduanya dari maksud akad.
- d. Barang yang dipesan (*muslam ilaih*) yang dalam hal ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  1. Dinyatakan jelas jenisnya.
  2. Jelas sifat-sifatnya.
  3. Jelas ukurannya.
  4. Jelas batas waktunya.

<sup>90</sup> Hussein Bahreisy, *Himpunan Hadist Shahih Bukhari*,(Surabaya: Al-Ikhlal,1980), 161.



5. Tempat penyerahannya dinyatakan secara jelas<sup>91</sup>.

Sementara syarat jual beli *salam* menurut empat madzab adalah sebagai berikut:

a. **Menurut madzab Hanafi**, syarat *salam* ada 6 yaitu:

1. Menjelaskan jenisnya kalau terdiri atas uang, baik pound maupun mata uang negara lain, atau ia berupa zat (barang)
2. Jelaskan kualitasnya misalnya, “ini gandum mesir”, “ini gandum inggris dan seterusnya.”
3. Menjelaskan sifatnya sepeti, “ini baik, ini sedang.”
4. Menjelaskan kadarnya
5. Harus terima dimajelis akad
6. Ukurannya jelas dengan ditimbang, ditakar, dihitung perbiji atau diukur.<sup>92</sup>

b. **Menurut madzab Hambali**, syarat *salam* ada 7:

1. *Muslim fih* (barang) sifatnya disebutkan dengan jelas karena ia mempengaruhi harga, misalnya jenisnya, kualitasnya, modelnya, baru atau lama.
2. Kadar (jumlahnya) disebutkan: takarannya harus yang biasa dipakai oleh masyarakat.
3. Harus ditentukan waktunya
4. *Muslim fih* banyak ditemukan pada waktunya, kalau jarang seperti gandum maka tidak sah
5. Modal *salam* (*Ra'sul mal salam*) diterima di majlis akad.
6. *Muslim fih* adalah hutang dalam tanggungan. Jika melakukan *salam* untuk rumah yang sudah ada maka tidak sah.

---

<sup>91</sup> Syaikh, dkk. *Fiqh Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-media, 2020), 123

<sup>92</sup> Syaikh Abdurrahman Al-juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, jilid 3 (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2017), 517-518

7. Harga termasuk hal yang sifat-sifatnya bisa dibatasi seperti ditimbang, ditakar atau diukur atau dihitung per biji.<sup>93</sup>
- c. **Menurut madzab Maliki**, syarat sah *salam* yang melebihi syarat sah jual beli ada tujuh:
  1. Menerima (*Qabd*) *a'sal-ma salam* (modal *salam*) semuanya.
  2. Meliputi penafian lima hal:
    - a. Modal (*Ra's Al-Mal*) dan *muslam fih*i (barang) adalah makanan, baik jenisnya sama maupun beda.
    - b. Barang penjual dan pembeli bukan uang.
    - c. Modal (*Ra's Al-Mal*) tidak lebih kecil dari *muslam fih*i (barang) kalau satu jenis.
    - d. Jika satu jenis tidak boleh untuk modal jelek sedang *muslam fih*i bagus.
    - e. Dibalik, “modal *salam*” bagus sedang *muslam fih*i jelek.
  3. *Muslam fih*i harus ditunda sampai waktu tertentu bagi penjual dan pembeli.
  4. *Muslam fih*i dan “modal” harus jelas kriterianya sesuai dengan adat yang berlaku dengan literan, kiloan atau bijian.
  5. Sifat-sifat dimana minat manusia beda-beda terhadapnya harus diterangkan.
  6. *Muslam fih*i merupakan tanggungan (utang) pada *muslam ilaih* (penjual)
  7. *Muslam fih*i ada ketika jatuh tempo, *salam* pada buah-buahan tidak sah jika ditunda sampai waktu berhentinya musim buah tersebut.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Ibid.,521

<sup>94</sup> Ibid., 524-529

d. **Menurut madzhab As-syafi'i**, syarat *salam* ialah syarat jual beli selain syarat berupa melihat *mabi'* (barang yang akan dibeli) karena syarat melihat *mabi'* adalah syarat keabsahan jual beli. Menurut imam Syafi'i ada syarat lain dalam *salam* yang sebagiannya berkaitan dengan “modal *salam (ro'sul al-mal salam)*”. Pemberi *salam* dan sebagian lagi berhubungan dengan *muslam fih*, semuanya itu menjadi syarat sah nya akad *salam*. Yang berkenaan dengan modal (*ra's al-mal*) dibagi menjadi dua syarat:

1. Modal tersebut adalah harta *salam* tunai sehingga tidak boleh ditunda pembayarannya. Sebab jika ditunda berarti jual beli *dain bidain* (jual hutang dengan hutang)
2. Diserahkan dimajelis transaksi

Kemudian syarat yang berkaitan dengan *muslam fih* (barang) ada delapan yaitu:

1. Menyebutkan tempat penyerahan “*muslam fih*” jika tempat terjadinya akad *salam* tidak layak dijadikan tempat penyerahannya, baik *salam* tersebut tunai maupun ditunda. Kalau tempatnya tersebut layak jika memindahkannya membutuhkan biaya wajib menjelaskannya dalam *salam* yang ditunda. Bilamana pemindahannya tidak membutuhkan biaya maka menjelaskannya tidak wajib, baik *salam* tersebut secara tunai (saat itu) maupun ditangguhkan.
2. Mampu menyerahkan *muslam fih* saat jatuh tempo kalau ia ditunda atau dengan akad jika ia tunai.
3. *Muslam fih* dapat diserahkan tanpa ada hambatan ketika wajib untuk diserahkan. Penyerahan dalam *salam* tunai wajib dilakukan dengan akad sedangkan untuk *salam* yang ditangguhkan wajib diberikan ketika jatuh tempo. Syarat ini juga sebenarnya syarat jual beli sehingga ia bukan syarat

tambahan bagi *salam*. Hal ini muncul syarat lain sebagai syarat tambahan yaitu jika melakukan transaksi *salam* pada sesuatu yang jarang ada seperti mutiara maka *salam* tidak sah karena sifat-sifat yang harus dipenuhi pada *salam* terhadapnya sulit terpenuhi. Sebab harus menyebutkan bentuk, ukuran, kejernihan, warnanya dan lainnya yang tidak mudah. Kemudian bila akad *salam* terjadi pada sesuatu yang banyak adanya tetapi putus keberadaannya saat jatuh tempo maka pembeli atau pemilik *salam* mempunyai hak untuk *khiyar* antara sabar menunggu sampai *musam fihi* ada atau membatalkan transaksinya.

4. *Muslam fihi* harus terdiri atas bahan yang sejenis sehingga bisa dijelaskan spesifikasinya dengan mudah. Maka, tidak sah *salam* terhadap sesuatu yang terdiri atas unsur-unsur yang berbeda yang tidak dapat dijelaskan spesifikasinya dengan pas. *Salam* juga tidak sah apabila barang tersebut terbuat dari kulit, kepala binatang yang disembelih sekalipun telah dibersihkan bulunya dan odol yang mengandung wewangian seperti kasturi, minyak anbar dan sejenisnya yang mahal harganya.
5. *Muslam fihi* bukan zat pada benda melainkan hutang, karena *salam* di syariatkan untuk sesuatu yang dalam tanggungan.
6. Jenis dan kualitasnya harus dijelaskan, termasuk sifat-sifat yang biasanya dapat mempengaruhi harga.
7. *Muslam fihi* kadarnya diketahui dengan jelas misalnya, ia termasuk yang dikilo, ditakar, dihitung perbiji atau diukur.
8. Dalam akad *salam* disyaratkan adanya *khiyar* bagi salah satu pihak (pemberi *salam* dan penerima *salam*) atau

keduanya. Karena ia tidak mengandung kemungkinan ditundanya penerimaan *ra's Al-mal*.<sup>95</sup>

Dalam aplikasinya, transaksi yang dilakukan oleh Total Store menurut fiqh muamalah, transaksi jual beli voucher kuota internet secara *online* di Total Store melalui aplikasi Shopee tersebut sudah memenuhi syarat *salam* dimana pihak Total Store telah menjelaskan jenis barangnya, kualitasnya, sifatnya, kadarnya, dan ukurannya secara rinci melalui deskripsi yang disediakan oleh Shopee, serta pembayarannya pun dilakukan di dalam majelis akad yakni melalui aplikasi Shopee itu sendiri. Apabila pembayarannya dilakukan secara tunai baik menggunakan *Shopeepay* atau dengan metode yang lain seperti melalui transfer bank, atau dengan menggunakan metode pembayaran via minimarket. Yang selanjutnya voucher kuota internet akan dikirimkan baik melalui perantara ekspedisi ataupun via *chat*. Hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyah*:

أَلْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبْحَاءُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua muammalah itu boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>96</sup>

Dari *qoidah* tersebut dapat dijadikan landasan hukum tentang dibolehkannya melakukan transaksi jual beli voucher kuota internet secara *online* melalui aplikasi Shopee, karena pada prakteknya Shopee memberikan kemudahan bagi penjual dan pembeli. Dengan adanya Shopee juga masyarakat bisa memanfaatkannya dalam kebaikan, sesuai dengan tujuan dan manfaat dari aplikasi Shopee itu sendiri dan bukan untuk disalahgunakan.

Akan tetapi isi dari kuota tersebut baik pembeli maupun penjual tidak mengetahuinya secara pasti berapa jumlah kuota tersebut. Untuk mengetahui jumlah pasti dari kuota tersebut ialah dengan cara menggosokkan hologram yang ada di voucher fisik untuk mendapatkan

---

<sup>95</sup> Ibid.,529-532

<sup>96</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), 135.

kode rahasia tersebut, kemudian memasukan kode rahasia tersebut dengan mengetikan sesuai dari *provider* yang digunakan. Hal ini berlaku bagi transaksi yang dilakukan dengan cara menggunakan ekspedisi pengiriman ataupun via *chat*. Sebab yang membedakan dari cara menggunakan ekspedisi dengan *via chat* ialah jika menggunakan ekspedisi maka pembeli menggosok hologram secara mandiri sedangkan *via chat* pembeli tidak perlu lagi menggosok hologram tersebut dikarenakan pihak toko sudah menggosokannya dan mengirimkan kode rahasia tersebut dengan menggunakan fitur *chat* yang sudah disediakan oleh Shopee. Adanya kode rahasia tersebut berarti terdapat suatu sebab untuk kemaslahatan sehingga kode tersebut sifatnya rahasia. Adapun permasalahan lainnya yang muncul ialah adanya kekurangan barang yang dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dan lamanya pengiriman dikarenakan stok belum tersedia.

Kekurangan barang yang dikirimkan dan ketidaksesuaian jumlah kuota yang dideskripsikan penjual dengan jumlah kuota yang diterima pembeli merupakan sebuah kecacatan pada objek jual beli sehingga dalam Hukum Islam hal tersebut diharuskan adanya *khiyar 'aib*. *Khiyar 'aib* ialah hak pembeli boleh untuk mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang tersebut itu terdapat suatu kecacatan yang dapat mengurangi kualitas barang atau dapat mengurangi harganya. Baik kecacatan barang tersebut terjadi sewaktu akad atau terjadi setelah akad yaitu sebelum barang diterima oleh pembeli. Keterangannya adalah *ijma'*, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ra:

رَوَتْ عَا ئِسَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ  
اللَّهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَحَا صَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ  
❦ رواه أحمد وأبو داود والترمذی ❦

*Aisyah telah meriwayatkan, "Bahwasannya seorang laki-laki telah membeli seorang budak, budak itu tinggal beberapa lama dengan dia, kemudian kedapatan bahwa budak itu ada cacatnya, lalu dia adukan perkaranya kepada Rasulullah SAW. Keputusan dari beliau, budak itu*

*dikembalikan kepada si penjual. (riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi).*<sup>97</sup>

Tujuan ditetapkannya *khiyar* ialah untuk mewujudkan kebajikan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju terhadap barang yang dibelinya<sup>98</sup>

Dari tulisan yang telah disampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat kecacatan pada objek jual beli baik sesudah atau sebelum akad dilakukan maka serta kesalahan murni dari penjual baik secara sengaja atau tidak maka pembeli berhak mendapatkan ganti rugi. Berdasarkan dari tujuannya *khiyar* yakni untuk mewujudkan kebajikan bagi kedua belah pihak dan agar tidak menyesal setelah akad selesai agar keduanya bertransaksi jual beli didasari dengan rasa sukarela. Begitupun dalam kasus jual beli voucher kuota internet secara *online* di Total Store melalui aplikasi Shopee, dimana pembeli menerima kuota yang tidak sesuai dengan harga dan nilai dari barang yang dipeskannya. Karena adanya unsur kelalaian dari penjual, pembeli berhak untuk menggunakan hak *khiyar* tersebut.

Dalam mengatasi timbulnya permasalahan yang terjadi, pemilik dari Total Store telah melakukan beberapa upaya perbaikan, di mana perbaikan yang dilakukan oleh Total Store ialah berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli, serta lebih memperbanyak stok lagi barang yang akan di jual sehingga pengiriman barang dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, kemudian Total Store juga akan memberikan respon secepat mungkin kepada pembeli. Dengan adanya upaya perbaikan tersebut menunjukan bahwa ada i'tikad baik yang dilakukan oleh pemilik toko tersebut dan sudah sesuai dengan Hukum Islam.

---

<sup>97</sup> Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam., 287.

<sup>98</sup> Ahmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah....,40.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari uraian data yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, maka penulis dapat memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem transaksi jual beli voucher kuota yang dilakukan oleh Total Store memiliki dua metode yang pertama metode dengan menggunakan jasa pengiriman ekspedisi, metode ini dilakukan dengan cara pembeli memesan terlebih dahulu voucher kuota yang diinginkan kemudian voucher kuota tersebut akan dikirimkan oleh penjual kepada pembeli berupa fisiknya melalui jasa pengiriman seperti JNE, J&T dll. Yang kedua yakni via *chat* metode ini dilakukan dengan cara pembeli memesan kode voucher kuota internet yang diinginkan kemudian penjual akan mengirimkan kode voucher kuota tersebut melalui fitur yang telah difasilitasi oleh Shopee sendiri.
2. Transaksi jual beli voucher kuota internet secara *online* melalui aplikasi Shopee di Total Store Kabupaten Cirebon Kecamatan Astanajapura, menurut Hukum Islam transaksi jual beli yang dilakukan oleh Total Store diperbolehkan dalam Hukum Islam. Karena dalam akadnya sudah memenuhi kriteria akad jual beli *salam* yaitu: pihak toko menjelaskan kriteria barang, jenis barang dan ukurannya secara rinci melalui deskripsi produk yang disediakan oleh aplikasi Shopee. Serta pembayarannya dilakukan didalam majelis akad yakni melalui aplikasi Shopee itu sendiri. Pembayaran ini dapat dilakukan dengan cara tunai (*COD*), melalui *Shopeepay* atau dengan metode pembayaran via minimarket. Kerugian yang terjadi dari ketidaksesuaian jumlah kuota internet serta jumlah barang yang dikirimkan oleh Total Store kurang dari apa yang dipesankan merupakan sebuah kecacatan/kekurangan pada barang sehingga transaksi ini menurut



Hukum Islam menimbulkan adanya hak *khiyar*, yaitu *khiyar 'aib* yang mengharuskan adanya sebuah ganti rugi dari pihak penjual. Mengingat dengan diadakannya *khiyar* ini untuk mewujudkan kebaikan bagi kedua belah pihak sehingga penjual dan pembeli dapat melaksanakan jual beli atas dasar suka sama suka dan saling ridho serta tidak ada penyesalan setelah akad jual beli tersebut selesai.

## **B. SARAN**

1. Bagi pihak penjual yakni Total Store
  - a. Harus lebih teliti dan berhati-hati lagi dalam melayani konsumen agar tidak terjadi kembali kekeliruan dari jumlah kuota internet yang dikirimkan dengan yang dipesankan, serta mengecek kembali barang yang akan dikirimkan agar tidak timbul kesalahan atas barang yang dikirimkan.
  - b. Segera meng-update stok barang yang tersedia. Agar tidak ada lagi keterlambatan dalam pengiriman.
  - c. Penjual harus lebih responsif lagi terutama apabila ada calon pembeli yang menanyakan terkait detail barang yang akan dibeli
2. Bagi pihak pembeli
  - a. Pembeli harus lebih cermat dan teliti dalam melakukan transaksi jual beli secara *online*, agar tidak terjadi kekecewaan dikemudian hari.
  - b. Pembeli diharapkan untuk membaca deskripsi produk yang sudah dituliskan penjual di aplikasi Shopee, kemudian jika dirasa ciri-ciri dari barang tersebut cocok maka tanyakan terlebih dahulu kepada penjual terkait barang yang ingin dibeli.
3. Bagi pihak Shopee
  - a. Tingkatkan pelayanan pada jam-jam tertentu seperti pada event-event besar.
  - b. Meningkatkan akurasi map pada saat pengiriman barang berlangsung
  - c. Shopee harus lebih selektif terhadap penjual-penjual yang fiktif
  - d. Selektif terhadap berat barang untuk menentukan ongkos kirim.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, S. (2017). *Fikih Empat Madzhab, Jilid 3*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Diakses dari <https://en.id1lib.org/book/3649968/7f2411> diakses pada tanggal 24 Januari 2022
- Abdurohman, D. Dkk. (2020). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.1, No.2, 35-48, <http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/131/129>
- Adi, K.F. (2021) Perspektif Jual Beli *Online* dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHperdata, *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Volume.2, No.1, 91-102. <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab/article/view/66>
- Afrialdo, R. Dkk. (2020). Analisis Pendapatan Pedagang Pulsa dan Paket Data di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus Kecamatan Tungkal Ilir), *E-Journal Perdagangan Industri dan Moneter*, Vol.8, No.3, 113-126. <https://online-journal.unja.ac.id/pim/article/view/10028/11434>
- Azhari, F. (2015). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU). Diakses dari <https://en.id1lib.org/book/10631607/6bc633> diakses pada tanggal 10 Februari 2022
- Azizah, M. (2020). Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Daring di Toko *Online* Shopee, *Jurnal Humani (Hukum dn Masyarakat Madani)*, Volume 10, No.1, 83-96 <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/1848>
- Az-Zuhaili, W. (2011) *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Jakarta: Gema Insani Darul Fikir. Diakses dari <https://en.id1lib.org/book/3484972/669be5> diakses pada tanggal 18 November 2021
- Azwardi. (2018). *Metode Penelitian: Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia*, Aceh: Syiah Kuala University Press. Diakses dari <https://en.id1lib.org/book/11482496/c1f579> diakses pada tanggal 19 Desember 2021

- Bahreisy, H. (1980). *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, Surabaya: Al-Ikhlash.
- Dahlan, Zailani. (1999) *Al-Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press.
- Estijayandono, D.K. dkk. (2019). Etika Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol.3. No.1. 53-68.  
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/2125/1697>
- Harahap, M.I. (2017). Hukum Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet Berdasarkan Perspektif Sayyid Sabiq (Studi Kasus di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan. *Skripsi*.  
<http://repository.uinsu.ac.id/2800/>
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, Malang: UIN-Maliki Press. Diakses dari  
<https://en.id1lib.org/book/18065364/e632a2> diakses pada tanggal 23 Januari 2021.
- Habiburahman, dkk. (2020) Transaksi Yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar dalam Kajian Tindak Tutur, *Jurnal Ilmiah Telaah*, Vol. 5 No. 2, 28-35.  
<http://journal.ummat.ac.id/index.php/telaah/article/view/2608>
- Ida Liana, Nur. (2011) Tinjauan hukum Islam Terhadap Jual Beli Pulsa *Online* Melalui Paypal di Zaindeviana.com Sidoarjo, *Skripsi*.  
<http://digilib.uinsby.ac.id/30936/>
- Iryani, E. (2017). Hukum Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17 No. 2, 24-31.  
<http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>
- Janah, S. (2020). Tinjauan Fiqih Muammalah dan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli di Toko *Online* pada Masa Pandemi Covid 19, *Jurnal Ilmiah Indonesia*. 1 (6), 735-745.  
<http://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/index>.
- Jazil, S. (2014). *Fiqh Mu'amalah*, Surabaya: UIN SA Press. (*Online*).  
[http://books.uinsby.ac.id/id/eprint/137/1/Saiful%20Jazil\\_Fiqih%20Muammalah.pdf](http://books.uinsby.ac.id/id/eprint/137/1/Saiful%20Jazil_Fiqih%20Muammalah.pdf) diakses pada tanggal 21 Januari 2022.

- Kurniawan, A. dan Puspitaningtyas. (2016), *Metode Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Pandiva Buku. Diakses dari <https://en.id1lib.org/book/5686381/2da729> diakses pada tanggal 8 Oktober 2021.
- Latifah, N. Dkk. (2020). Pengaruh Perceived Usefulness dan Trust Terhadap Kepuasan Konsumen Pada E-commerce Shopee, *Bisma: Jurnal Bisnis dan Manajement*, Vol 14 No. 1. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BISMA/article/view/13550>.
- Lutfi Samawi, M. (2020). Jual Beli *Online* dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 52-64. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/view/616/518>.
- Musafa'ah, S.(2014). *Hadith Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya: UIN SA Press. Diakses dari <http://digilib.uinsby.ac.id/20169/> diakses pada tanggal 17 November 2021
- Muhammad. (2011). *Paradigma Kualitatif Penelitian Bahasa*, Yogyakarta: Liebe Book Press. Diakses dari <https://en.id1lib.org/book/11590140/6fee4> diakses pada tanggal 19 Desember 2021
- Muttaqin, A. (2011). Transaksi E-commerce dalam Tinjauan Hukum jual Beli Islam, *Journal of Islamic Legal Studies*. Vol. 7 No. 1. 459-467. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/view/1304>.
- Nufus, H. (2020). Tinjauan Fikih Muammalah Terhadap Praktik Jual Beli Paket Data Internet (Studi Kasus di Desa Kuala Nenas Kelurahan Dusun IV SP Durian Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *Skripsi*. <https://repository.uin-suska.ac.id/29214/>
- Nur Fitria, Tira. (2017). Bisnis Jual beli (*Online Shop*) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03 No. 01. 52-62. <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/99>.
- Nur, I. (2019). Transaksi Jual Beli Melalui Media *Online* Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi pada Situs Jual Beli *Online* Tokopedia dan

- Shopee), *Khozana: Jurnal of Islamic Economic and Banking*, Vol. 2 No. 2. 65-81. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1240322>
- Nurzela, M. F. A. (2018), Proses Pengiklanan Penjualan Kuota Internet Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Konter Dunia Perdana Sidorejo Kota Salatga). *Skripsi*. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5050/>
- Puspita, M. (2020), *Sejarah Shopee, Model Bisnis dan Visi Misinya*, Diakses dari <https://pojoksosmed.com/marketplace/sejarah-shopee/> diakses pada tanggal 15 Januari 2022
- Pratama, G. (2020). Analisis Transaksi Jual Beli *Online* Melalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis di Masa Pandemi Covid 19, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur*, Vol. 1 No. 1. 21-34  
<http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/130>.
- Rasjid, S. (1994). *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Safira, D., dan Fatriansyah, A.I.A. (2020). Bisnis Jual Beli *Online* dala Perspektif Islam. *Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian Dalam Bidang Keislaman dan Pendidikan*, Vol. 5 No. 1. 83-96.  
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/article/view/3773/2758>.
- Salim, M. (2017). Jual Beli Secara *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Al-daulah*, Vol. 6 No.2. 371-386. [https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/view/4890/](https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/4890/)
- Salimudin, M. dkk. (2021). *Fiqh Muamalah: Kumpulan Makalah Hadits-Hadits Ekonomi*, Bandung: Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Bandung. Diakses dari <https://en.id1lib.org/book/12821426/7f2b02> diakses pada tanggal 16 November 2021
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, Jambi:

- Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan. Diakses dari <https://en.id1lib.org/book/11482505/c6b024> diakses pada tanggal 19 Desember 2021
- Sukma, M. (2020). Eksistensi Jual Beli *Online* dalam Pandangan Islam dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Umat (Studi Kasus pada Aplikasi Jual Beli *Online* Lazada). *Skripsi*.  
<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/Faihu/article/view/1921>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta. Diakses dari <https://en.id1lib.org/book/5686376/9d6534> diakses pada tanggal 11 Desember 2021
- Shofiyullah, MZ. Dkk. (2008). E-commerce dalam Hukum Islam (Studi Atas Pandangan Muhammadiyah dan NU), *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. XVII No.3. 571-585. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8791/>.
- Syaikhu dkk. (2020). *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media. Diakses dari <https://en.id1lib.org/book/17851507/f63136> diakses pada tanggal 18 November 2021
- Thidi. (2018). *Prestasi Shopee Situs Marketplace Yang Mampu Bersaing dalam Waktu Singkat*. Diakses dari <https://thidiweb.com/sejarah-shopee/> diakses pada tanggal 01 September 2021
- Ulfa, N.F, dkk. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kerugian Dalam Layanan Penggunaan Paket Internet Provider, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.1, No.1, 49-54.  
<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/download/2185/1583>
- Visi Yustisia. (2015). *3 Kitab Utama Hukum Indonesia: KUHP, KUHPA & KUH PERDATA*, Jakarta: Visimedia.
- Zurohman, A dan Rahayu, E. (2019). Jual Beli *Online* dalam Perspektif Islam. *Jurnal Iqtishodiyah*. Vol.5. No.1. 21-32.  
<https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/87/60>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Data Pribadi

Nama : Faiq Rahman Isa Anshori  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 18 Mei 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Umur : 25  
Agama : Islam  
Alamat : Gria Mertapada Asri blok A, No.23  
Desa Mertapada Wetan Kecamatan  
AstanaJapura Kabupaten Cirebon  
No telp : 089692759948  
email : faiqrahman007@gmail.com

### Riwayat Pendidikan:

- a. MI Wathoniyyah Putra Mertapada Kulon
- b. MTs Agama Islam Mertapada Kulon
- c. MAN 3 Cirebon
- d. Universitas Islam Indonesia